

**ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI



Oleh :

FIRNA MARISTHA PRIHARDINI

NIM : 14520040

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh :

FIRNA MARISTHA PRIHARDINI

NIM : 14520040

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang

SKRIPSI

Oleh

FIRNA MARISTHA PRIHARDINI

NIM : 14520040

Telah disetujui pada tanggal 04 November 2018

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh

FIRNA MARISTHA PRIHARDINI

NIM : 14520040

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 14 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE.,M.SA
NIDT 19751030 20160801 2 048
2. Sekretaris Penguji (Pembimbing)
Sri Andriani, SE.,M.Si
NIP 19750313 200912 2 001
3. Penguji Utama
Zuraidah, SE.,M.SA
NIP 19761210 200912 2 001

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Firna Maristha Prihardini**
N I M : 14520040
Fakultas/Jurusan ; Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(Studi kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)
adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari pihak lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Desember 2018

Hormat saya,



FIRNA MARISTHA PRIHARDINI

NIM. 14520040

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat tersebaikannya satu tanggung jawab ini

Sebuah karya dengan proses yang panjang serta kisah suka maupun duka dan penuh perjuangan

Dan Ucapan Terima Kasih Kuucapkan Untuk :

Kedua orangtua saya, Bapak dan Ibu,

Yang telah memberikan segalanya sebagai bentuk dukungan, motivasi, dan pengorbanan. Dan atas lantunan-lantunan doa yang terus beriringan sepanjang hari tiada henti

Kedua kakak saya, kakak kandung dan kakak ipar saya. Mas Oggy dan Mbak Nisa,

Yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti serta doa-doa yang terpanjat untukku.

Sahabat-sahabat dan teman-teman saya. Sahabat dari SMP saya, Aulia, Yorinda, Aliyatur, Fitri, Dewor, Putri, Rizky, dan Zahri. Sahabat dari SMA saya, Fauziah. Sahabat dari kuliah saya Ukhti Kiki, Ratna, Mbaktul, dan Tacik,

Yang selalu berada di samping saya baik suka maupun duka. Terlebih untuk Fau dan Kiki, terima kasih atas bantuannya dan dukungannya di masa-masa sulit perkuliahan ini.

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman

(QS Al Imran : 139)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al Insyirah : 5)

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tau kebaikan yang mana yang akan membawamu ke surga”

(Imam Hasan Al-Basri)

"Menjadi kuat secara mental bukan berarti Anda tidak akan merasa takut. Sebaliknya, kekuatan mental adalah tentang merasa takut dan tetap melakukannya."

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya , serta Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)

Pada kesempatan ini, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kepada.

1. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan seluruh keluarga tercinta atas doa dan restu serta dukungan dan motivasi yang diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Harris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulanan Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Nur Asnawi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ibu Ervina dan Bapak Tugimin selaku narasumber yang bersedia memberikan informasi dan bantuan selama penelitian serta semua pejabat Pemerintah Desa Tajinan Kabupaten Malang
8. Sahabat-sahabat dari SMP, SMA, dan kuliah yang telah memberikan dukungan baik berupa fisik, mental, material dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi
10. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Penulis mendapatkan pengalaman baru dengan menyusun skripsi. Penulis menyadari bahwa penulis ini kurang dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis ini. Penulis berharap semoga karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin ya Robbal'alamiin..

Malang, 20 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	18
2.2.1.1 Gambaran Umum.....	18
2.2.1.2 Keuangan Desa	19
2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Th 2014	21
2.2.2.1 Gambaran Umum.....	21
2.2.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	23
2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	28

2.2.3 Sistem Keuangan Desa.....	36
2.2.4.1 Sejarah Siskeudes	36
2.2.4.2 Database dan Koneksi Data Siskeudes	37
2.3 Kerangka Berfikir	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Subyek Penelitian	42
3.4 Data dan Jenis Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Analisis Data	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	48
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	69
4.2.1 Gambaran Umum Sistem Aplikasi Keuangan Desa di Desa Tajinan	69
4.2.2 Praktik Aplikasi Sistem Keuangan Desa	76
4.2.3 Analisis Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa ..	112
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Implementasi Siskeudes.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan Desa Tajinan.....	52
Tabel 4.2 Sarana Penunjang Pendidikan.....	55
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan dan Jumlahnya.....	57
Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintah Desa Tajinan.....	68
Tabel 4.5 Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Tajinan	68
Tabel 4.6 Nama Pengurus LPMD Desa Tajinan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tajinan	67
Gambar 4.2 Laporan APBDes Pemerintah Desa Tajinan Th 2017	75
Gambar 4.3 Tampilan Awal Aplikasi Siskeudes 2017	77
Gambar 4.4 Menu Data Entri	77
Gambar 4.5 Submenu Perencanaan.....	78
Gambar 4.6 Kolom Pengisian Visi Desa.....	78
Gambar 4.7 Kolom Pengisian Misi Desa	79
Gambar 4.8 Kolom Pengisian Tujuan Desa	80
Gambar 4.9 Kolom Pengisian Sasaran Desa.....	81
Gambar 4.10 Kolom Pengisian Bidang RKP Desa	82
Gambar 4.11 Kolom Pengisian Kegiatan RKP Desa	82
Gambar 4.12 Kolom Pengisian Dana Indikatif RKP Desa	83
Gambar 4.13 Submenu Penganggaran	83
Gambar 4.14 Kolom Data Umum Desa	84
Gambar 4.15 Kolom Rencana Anggaran Pendapatan.....	85
Gambar 4.16 Kolom Kelompok Pendapatan Desa	86
Gambar 4.17 Kolom Jenis Pendapatan Desa	86
Gambar 4.18 Kolom Obyek Pendapatan Desa.....	87
Gambar 4.19 Kolom Menu Belanja	88
Gambar 4.20 Kolom Pengisian RAB	89
Gambar 4.21 Formulir Rincian RAB	90
Gambar 4.22 Formulir Pengisian RAP Penerimaan Pembiayaan	91
Gambar 4.23 Kolom Pengisian Rincian RAP Penerimaan Pembiayaan.....	92
Gambar 4.24 Kolom Pengisian Rincian RAP Pengeluaran Pembiayaan.....	93
Gambar 4.25 Submenu Penatausahaan	94
Gambar 4.26 Kolom Pengisian TBP Penerimaan Tunai.....	94

Gambar 4.27 Kolom Pengisian Rincian TBP Penerimaan Tunai	95
Gambar 4.28 Kolom Pengisian TBP Penerimaan Bank.....	96
Gambar 4.29 Kolom Pengisian Rincian TBP Penerimaan Bank	96
Gambar 4.30 Kolom Pelaksanaan Keuangan Desa.....	97
Gambar 4.31 Kolom Pengisian SPP Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .	98
Gambar 4.32 Kolom Pengisian Rincian SPP Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	99
Gambar 4.33 Kolom Pengisian Bukti Pengeluaran Bidang Penyelengg. Pemerintah Desa.....	99
Gambar 4.34 Kolom Pengisian Potongan (Pajak) Bidang Penyelengg. Pemerintah Desa.....	100
Gambar 4.35 Kolom Pengisian SPP Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa...	100
Gambar 4.36 Kolom Pengisian Rincian SPP Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	101
Gambar 4.37 Kolom Pengisian Bukti Pengeluaran Bidang Pelaks. Pembangunan Desa.....	101
Gambar 4.38 Kolom Pengisian SPP Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	102
Gambar 4.39 Kolom Pengisian Rincian SPP Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	103
Gambar 4.40 Kolom Pengisian Bukti Pengeluaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	103
Gambar 4.41 Kolom Pengisian SPP Bidang Pemberdayaan Masyarakat	104
Gambar 4.42 Kolom Pengisian Rincian SPP Bidang Pemberdayaan Masyarakat	105
Gambar 4.43 Kolom Pengisian Bukti Pengeluaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	105
Gambar 4.44 Surat Pengantar	107
Gambar 4.45 Surat Permintaan Pembayaran	108
Gambar 4.46 Surat Tanggungjawab Belanja	108
Gambar 4.47 Laporan Perencanaan	110
Gambar 4.48 Laporan Penganggaran	110
Gambar 4.49 Laporan Penatausahaan	111
Gambar 4.50 Laporan Pembukuan.....	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti Konsultasi

Lampiran II Hasil Wawancara

Lampiran III P-APBDes 2017 Desa Tajinan

Lampiran IV Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 Desa Tajinan

Lampiran V Buku Pembantu Kas

Lampiran VI Buku Pembantu Pajak

Lampiran VII Buku Pembantu Bank



ABSTRAK

Firna Maristha Prihardini, SKRIPSI. Judul: “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Analisis, Aplikasi, Sistem Keuangan Desa

Untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah bersama BPKP mengembakan aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes dibuat mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, akuntabilitas atas laporan keuangan dapat terwujud serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aplikasi Siskeudes di Desa Tajinan dan mengetahui apakah penggunaannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan cara praktek langsung, wawancara, dan dokumentasi pada Desa Tajinan. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti dengan cara praktek langsung dan wawancara langsung dengan sumber. Sedangkan data sekunder berupa data yang telah terdokumentasi di Desa Tajinan seperti sejarah singkat, struktur organisasi, dan laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes 2017 sangat membantu Desa Tajinan terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun di dalam praktiknya pengelolaannya, antara Desa Tajinan dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT

Firna Maristha Prihardini, SKRIPSI. Title : “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang

Advisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keyword : Analisis, Aplikasi, Sistem Keuangan Desa

To facilitate the management of village finance, the government together with the Financial and Development Supervisory Agency developed an application called the Village Financial System (Siskeudes). Siskeudes is made referring to the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. It is expected that with this application, accountability for financial statements can be realized as well as increased effectiveness and efficiency. The purpose of this study was to analyze the Siskeudes application in Desa Tajinan and find out whether its use was in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014.

The type of research used is descriptive qualitative research with a case study approach. Data is obtained by direct practice, interviews, and documentation on Tajinan Village. Data obtained in the form of primary data and secondary data. Primary data obtained by researchers by direct practice and direct interviews with sources. While secondary data in the form of documented data in Desa Tajinan, such as brief history, organizational structure, and financial reports.

The results of the study indicate that the 2017 Siskeudes application is very helpful for Tajinan Village, especially in the four sections of village financial management, namely implementation, administration, reporting, and accountability. The practice is also in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014.

مخلص

فيرنا ماريستا فريهاردى، 2018. مقال. العنوان: "تحليل تطبيق النظام المالي القروي (دراسة حالة في تاجينان . مقاطعة تاجينان ، مالانج ريجنسي المشرفة: سري أندريهاني سراج الدين. SE., M.Si. الكلمات المفتاحية: التحليل والتطبيق والنظام المالي القروي والإدارة المالية القروية

لتسهيل إدارة التمويل القروي ، قامت الحكومة بالتعاون مع وكالة الإشراف المالي والتنمية بتطوير تطبيق يسمى النظام المالي القروي النظام المالي القروي. تم وضع النظام المالي القروي في إشارة إلى لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 113 لعام 2014. ومن المتوقع أنه مع هذا التطبيق ، يمكن تحقيق المساءلة عن البيانات المالية وكذلك زيادة الفعالية والكفاءة. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل تطبيق النظام المالي القروي في تاجينان ومعرفة ما إذا كان استخدامه يتوافق مع لائحة وزير الشؤون الداخلية

نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي الوصفي مع مقارنة دراسة الحالة. يتم الحصول على البيانات عن طريق الممارسة المباشرة والمقابلات والوثائق في قرية تاجينان. البيانات التي تم الحصول عليها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأساسية التي تم الحصول عليها من قبل الباحثين عن طريق الممارسة المباشرة والمقابلات المباشرة مع المصادر. في حين أن البيانات الثانوية في شكل بيانات موثقة في تاجينان ، مثل تاريخ موجز ، الهيكل التنظيمي ، والتقارير المالية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تطبيق 2017 النظام المالي القروي مفيد للغاية لقرية تاجينان ، لا سيما في الأقسام الأربعة للإدارة المالية للقرية ، وبالتحديد: التنفيذ والإدارة والإبلاغ والمساءلة. هذه الممارسة هي أيضا وفقا للائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 113 لعام 2014.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan kesatuan terkecil dari masyarakat yang memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset.

Keberhasilan otonomi desa tidak terlepas dari faktor tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu adalah tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik disebut juga sebagai *Good Corporate Governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Ubaedillah, 2018 mengatakan bahwa prinsip-prinsip GCG ada sembilan yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan kedudukan desa menjadi lebih kuat. Pemerintah telah memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Otonomi desa ini dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek pembangunan dengan masyarakat desa yang menjadi pemilik proyek sekaligus pelaksana. Untuk menjalankan sebuah proyek dibutuhkan konsep, dana, dan pelaksana. Untuk itu Pemerintah Pusat menggelontorkan sejumlah dana yang cukup besar untuk proyek tersebut. Dapat ditinjau dengan mengkalkulasi dari total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 yang bisa mencapai Rp 60 triliun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (Tempo,2018), maka setiap desa terhitung memperoleh alokasi dana desa dalam jumlah yang cukup banyak, yakni sekitar 700 juta sampai 1 milyar. Besar dana yang dibagikan di setiap desa berbeda-beda, hal ini didasarkan pada luas wilayah, jumlah total penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indeks kemahalan konstruksi serta indeks kesulitan geografis (Humas DJPK, 2018).

Alokasi dana yang besar ini secara tidak langsung memaksa Pemerintah Desa untuk berintegrasi, meningkatkan kualitas SDM perangkat desa, mengevaluasi kembali akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangannya. Selain pertanggungjawaban kepada Pemerintah,

pertanggungjawaban kepada masyarakat juga sangat penting. Karena dana yang diberikan Pemerintah memiliki sumber utama yakni masyarakat itu sendiri.

Kementerian Dalam Negeri dan BPKP berusaha menjawab keresahan beberapa pihak terutama aparat desa mengenai dampak dari “banjir dana” ini. Diciptakanlah sebuah aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bertujuan untuk memudahkan desa dalam mengelola keuangan desanya. Selain untuk menata kelola keuangan desa secara optimal, Siskeudes juga sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Adanya Siskeudes ini merupakan usaha dan komitmen besar untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dijelaskan dalam penelitian Artini, dkk (2017) bahwa format laporan yang sama dalam Siskeudes memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memahami isi laporan tersebut, menginput transaksi setiap kegiatan yang disertai dengan bukti pendukung menyebabkan data yang dihasilkan lebih transparan sehingga laporan keuangan lebih akuntabel. Selain itu Siskeudes menjadikan pekerjaan yang dilakukan Bendahara Desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Hingga Maret 2018, tingkat implementasi Siskeudes sudah mencapai 93% desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut (wartaekonomi, Maret 2018). Di tahun 2018 ini sudah hampir semua desa di Indonesia sudah menggunakan aplikasi

Siskeudes dalam tata kelola keuangan desa. Terdapat 65.460 desa dari 74.958 desa, 405 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan Siskeudes (Dewan Perwakilan Daerah, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan Trisha, Arie, dan Sukma (2017) dalam mengungkapkan bahwa proses penginputan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi Siskeudes, desa harus menetapkan RAB yang sebelumnya telah disesuaikan dengan yang tertera dalam sistem. Siskeudes ini juga telah membawa banyak manfaat bagi desa yang menjadi objek penelitian. Siskeudes membantu para aparatur desa dalam menata administrasi guna mendukung kegiatan operasional, selain itu karena Siskeudes ini sifatnya lebih akuntabel dan transparan maka dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa sulit untuk diselewengkan.

Penelitian Juardi, dkk (2018) juga menjelaskan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Jenetallsa sangat membawa perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel.

Tabel 1.1

Laporan Perkembangan Implementasi Siskeudes

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SISKEUDES
PER 30 JUNI 2018

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	REKAPITULASI DATA MONITORING						
			Sosialisasi		Bimtek		Implementasi Siskeudes *)		
			Sudah/ Belum	Σ Desa	Sudah/ Belum	Σ Desa	Sudah/ Belum	Σ Desa	%
1	Kab. Bangkalan	273	Sudah	273	Sudah	273	Sudah	273	100.00%
2	Kab. Banyuwangi	189	Sudah	189	Belum	-	Sudah	-	0.00%
3	Kab. Blitar	220	Sudah	220	Sudah	220	Sudah	220	100.00%
4	Kab. Bojonegoro	419	Sudah	419	Sudah	419	Sudah	419	100.00%
5	Kab. Bondowoso	209	Sudah	209	Sudah	209	Sudah	209	100.00%
6	Kab. Gresik	330	Sudah	330	Sudah	330	Sudah	330	100.00%
7	Kab. Jember	226	Sudah	226	Sudah	50	Sudah	225	99.56%
8	Kab. Jombang	302	Sudah	302	Sudah	302	Sudah	302	100.00%
9	Kab. Kediri	343	Sudah	343	Sudah	343	Sudah	343	100.00%
10	Kab. Lamongan	462	Sudah	462	Sudah	462	Sudah	462	100.00%
11	Kab. Lumajang	198	Sudah	198	Sudah	198	Sudah	198	100.00%
12	Kab. Madiun	198	Sudah	198	Sudah	198	Sudah	198	100.00%
13	Kab. Magetan	207	Sudah	207	Sudah	207	Sudah	207	100.00%
14	Kab. Malang	378	Sudah	378	Sudah	378	Sudah	378	100.00%
15	Kab. Mojokerto	299	Sudah	299	Sudah	299	Sudah	299	100.00%
16	Kab. Nganjuk	264	Sudah	264	Sudah	264	Sudah	264	100.00%
17	Kab. Ngawi	213	Sudah	213	Sudah	213	Sudah	213	100.00%
18	Kab. Pacitan	166	Sudah	166	Sudah	166	Sudah	166	100.00%
19	Kab. Pamekasan	178	Sudah	178	Sudah	178	Sudah	178	100.00%
20	Kab. Pasuruan	341	Sudah	341	Sudah	341	Sudah	341	100.00%
21	Kab. Ponorogo	281	Sudah	281	Sudah	281	Sudah	281	100.00%
22	Kab. Probolinggo	325	Sudah	325	Sudah	325	Sudah	325	100.00%
23	Kab. Sampang	180	Sudah	180	Sudah	180	Sudah	180	100.00%
24	Kab. Sidoarjo	322	Sudah	322	Sudah	322	Sudah	322	100.00%
25	Kab. Situbondo	132	Sudah	132	Sudah	132	Sudah	132	100.00%
26	Kab. Sumenep	330	Sudah	330	Sudah	330	Sudah	330	100.00%
27	Kab. Trenggalek	152	Sudah	152	Sudah	152	Sudah	152	100.00%
28	Kab. Tuban	311	Sudah	311	Sudah	311	Sudah	97	31.19%
29	Kab. Tulungagung	257	Sudah	257	Sudah	257	Sudah	257	100.00%
30	Kota Batu	19	Sudah	19	Sudah	19	Sudah	19	100.00%
	Jumlah	7,724		7,724		7,359		7,320	
	Prosentase			100.00%		95.27%		94.77%	

Sumber: dikaji penulis dari data Kabupaten, 2018

Desa Tajinan merupakan ibukota Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Desa kecil ini termasuk dalam desa yang sudah mengimplementasikan Siskeudes dalam tata kelola keuangannya. Jaringan internet yang pada awal tahun 2015 atau bahkan saat kemunculan Permendagri tentang Siskeudes masih sangat minim. Tetapi karena dedikasi perangkat desa dan masyarakat yang tinggi, perbaikan jaringan internet

dengan pembangunan tower pemancar sinyal pun dilakukan pada akhir tahun 2015. Dalam prakteknya pun, perangkat desa juga rutin mengikuti bimtek dan pendampingan. Meskipun tingkat kualitas sumber daya manusia yang belum tergolong baik karena beberapa perangkat desa rata-rata lulusan SLTA, tetapi Desa Tajinan bisa mengimplementasikan Siskeudes dengan cukup baik. Desa Tajinan sudah mulai mengimplementasikan Siskeudes dimulai dari Tahun 2016.

Desa Tajinan memiliki luas wilayah pada tahun 2017 mendapatkan dana desa sebesar Rp 789.793.000. Dana Desa dialokasikan secara bertahap dalam dua tahap. Tahap I sebesar 60%, dan tahap II sebesar 40% dari pagu anggaran. Transparansi dalam rencana penggunaan anggaran melalui pemasangan baliho baru dilakukan oleh Desa Tajinan pada tahun 2017, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan. Pemajangan baliho sesuai dengan instruksi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mewajibkan setiap desa memajang baliho yang memuat rencana penggunaan Dana Desa. Baliho tersebut berisi rincian rencana penggunaan Dana Desa yang dipasang tepat di depan balai desa..

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang**” untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan proses akuntansi pengelolaan

keuangan desa berbasis software Sistem Keuangan Desa di Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitiktolak dari latar belakang di atas, untuk mengetahui dan membuktikan fungsi riil, teknis, mekanisme, dan prosedur Siskeudes ini, maka dibuat rumusan masalah yaitu bagaimana analisis aplikasi Sistem Keuangan Desa 2017 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian aplikasi Sistem Keuangan Desa 2017 dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang Sistem Keuangan Desa berkaitan dengan proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis *software* direlasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan detail isi di dalam *software* itu sendiri. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai pengembangan penelitian yang berhubungan dengan Sistem Keuangan Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Desa untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya sehingga tujuan dari sistem dapat tercapai yakni meningkatnya tingkat efektifitas dan efisiensi.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa focus untuk dilakukan serta agar pembahasannya terfokus pada aspek-aspek yang relevan. Peneliti membuat batasan penelitian yaitu penelitian hanya meneliti empat bagian dari pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
1	Hardiana (2017)	Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tumpang, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)	Kualitatif	1. Perencanaan Alokasi Dana Desa Perencanaan pengelolaan keuangan khususnya alokasi dana desa di Desa Tumpang mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri nomor 114 Tahun 2014 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tabel 2.1

Hasil-hasil penelitian terdahulu (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
				<p>2. Pelaksanaan ADD Pelaksanaan pengelolaan ADD merupakan proses realisasi yang telah ditetapkan pada Perdes nomor 01 tahun 2016, pelaksanaan secara garis besar dalam pelaksanaan pengelolaan ADD untuk Desa Tumpang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hanya saja terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pihak kecamatan</p> <p>3. Penatausahaan ADD Penatausahaan secara garis besar dalam penatausahaan pengelolaan ADD Desa Tumpang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tetapi terkendala sumber daya manusia yang masih kurang mampu memahami peraturan yang berlaku dan masih perlu adanya bimbingan dari pihak lain seperti halnya kecamatan dan pendamping desa.</p> <p>4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD Desa Tumpang Pelaporan yang dilakukan di Desa Tumpang selama semester pertama sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi aparat desa masih belum secara transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Sedangkan dalam upaya pertanggungjawaban masih akan dilaksanakan pada awal tahun 2017. Jadi dalam pelaporan yang dilakukan oleh Desa Tumpang dapat dikatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.</p>

Tabel 2.1

Hasil-hasil penelitian terdahulu (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
				5. Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan ADD Desa Tumpang Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui pihak kecamatan dan pendamping sudah berjalan dengan baik sehingga aparatur desa dalam melakukan pemecahan masalah yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat ditangani secara bersama sehingga tidak adanya kendala yang bersifat merugikan pemerintah desa.
2	Lusiono (2017)	Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	Kuantitatif	Tingkat penggunaan aplikasi Siskeudes semakin meningkat jika teknologi aplikasi Siskeudes mudah dioperasikan. Sedangkan Siskeudes sendiri dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap sudut pandangnya pada teknologi.
3	Wiguna, Yuniarta, dan Prayudi (2017)	Pengaruh Kualitas SDM, Pendidikan, dan Pelatihan serta Pendamping Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes (Studi pada Desa Penerima Dana	Kuantitatif	Kualitas SDM pada penelitian ini diawasi lewat kemampuan pemakai dalam mengoperasikan siskeudes dalam kegiatan perencanaan hingga proses pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa. Apabila pemakai selama mengaplikasikan siskeudes lancar-lancar saja atau tidak ada hambatan maka kualitas SDM dapat dikatakan sudah memadai dan tentunya efektivitas penggunaan siskeudes menjadi tinggi. Begitu juga sebaliknya.

Tabel 2.1

Hasil-hasil penelitian terdahulu (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode	Hasil dan Pembahasan
		Desa di Kabupaten Buleleng.		Dengan Pendidikan dan pelatihan, pengguna bisa mendapatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kesungguhan serta keterbatasan system informasi dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan efektivitas kinerja. Jika tidak adanya Pendidikan dan pelatihan, maka akan berkaitan dengan tidak adanya kemampuan pemakia dalam penggunaan system dan komputerisasi, dan ini akan berakibat system tidak bisa dilaksanakan.
4	Artini, Wahyuni, dan Herawati (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pengimplementasian Siskeudes dalam Konteks Disiplin Diri pada Desa Tigawasa	Kualitatif	Akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan seperti Pemerintahan Desa berupa pemberian informasi atas aktivitas kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yaitu masyarakat dan kepada pihak-pihak yang lebih tinggi. Berdasarkan pengertian, bentuk, dimensi akuntabilitas serta ciri-ciri agar pemerintahan dikatakan akuntabel, dapat dijadikan sebagai tola ukur bahwa Desa Tigawasa telah bertanggungjawab dalam mengelola keuangannya kepada semua pihak yang berkepentingan melalui pemberian informasi keuangan yang memadai. APBDes Tigawasa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sehingga desa harus mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Tabel 2.1
Hasil-hasil penelitian terdahulu (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
				<p>Pengelolaan keuangan di Desa Tigawasa telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Hal ini juga telah diperkuat dengan wawancara bersama Kepala Desa dan Bendahara Tigawasa.</p> <p>Perkembangan sistem informasi akuntansi pada Desa Tigawasa mengalami telah banyak kemajuan yang sebelumnya menggunakan system manual dan sekarang telah menggunakan aplikasi siskeudes. Kinerja Bendahara dalam mengimplementasikan siskeudes sudah baik terutam cara yang digunakan dalam menghadapi kendala-kendala di dalam implementasinya. Bendahara dan Bendahara menganggap cara paling efektif untuk menghadapi perubahan kebijakan serta menyelesaikan tugas yang diberikan yaitu dengan disiplin yang dikembangkan dalam diri sendiri sehingga timbul kesadaran dalam tanggung jawab.</p>
5	Sulina dan Arie (2017)	Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	Kualitatif	Penerapan system keuangan desa di Desa Kaba-Kaba memberikan kemudahan bagi para pegawai. Hal ini karena di dalam system keuangan desa (siskeudes) dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan <i>output</i> berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2.1
Hasil-hasil penelitian terdahulu (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
				<p>Cara yang dilakukan untuk mengintegrasikan SDM yang rendah terhadap penerapan siskeudes yaitu dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara rutin, melakukan koordinasi dengan pendamping dan pelatih dari pusat, memberikan dukungan dan motivasi bagi staf/pegawai dalam proses pembelajaran, menyediakan saran dan prasarana terkait peningkatan kualitas SDM.</p> <p>Kelebihan siskeudes yaitu: (1) sesuai dengan peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan system pengendalian internal, (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implemtasi dan manual aplikasi.</p>
6	Yulianti dan Janie (2017)	Studi Literatur: Indikator Pemahaman Administrasi Pemerintahan Desa terhadap Siskeudes	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat menangani masalah dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. 2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mudah diakses kapan pun dibutuhkan. 3. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menghasilkan informasi yang akurat. 4. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menyajikan informasi yang dapat digunakan dalam membuat keputusan dan menunjukkan akuntabilitas. 5. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan. 6. Menyajikan laporan keuangan desa menggunakan istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna informasi. 7. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan desa melalui internet (situs web).

Tabel 2.1
Hasil-hasil penelitian terdahulu (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
				<p>8. Pemerintah menyediakan layanan konsultasi dan konsultasi kepada pemerintah desa tentang keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan akuntabilitas.</p> <p>9. BKPK Meluncurkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai perwujudan Peningkatan Mutu Tata Kelola Keuangan Desa.</p> <p>10. Sistem tata kelola keuangan desa dapat membantu petugas administrasi desa untuk meminimalkan kecurangan dalam laporan pertanggungjawaban mereka.</p> <p>11. Dalam operasinya, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dirancang cukup sederhana dan dapat dioperasikan dengan mudah oleh petugas pemerintah desa.</p> <p>12. Pemerintah menerapkan prinsip transparansi keuangan dan akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pemantauan.</p> <p>13. Laporan administrasi pemerintahan desa terdiri atas laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan properti milik Desa (Tahunan).</p> <p>14. Setiap kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan dipantau oleh pihak lain dengan otoritas dan tidak ada yang disembunyikan dan disembunyikan.</p>

Tabel 2.1
Hasil-hasil penelitian terdahulu (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
7	Juardi, Muchlis, Putri (2018)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jennettalasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa)	Kualitatif	Dalam proses penginputan dan pelaporannya di Desa Jennettalasa sudah melakukan proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Kemudian di Desa Jennettalasa menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi.
8	Fitrianti (2018)	Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran	Kualitatif	<p>Dari tahap pengorganisasian implementasi siskeudes di Desa Bumiratu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik begitu juga dalam tahap interpretasi sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem keuangan desa yang ditarget pemerintah untuk membantu aparatur desa terbukti dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel secara efektif dan efisien.</p> <p>Prosedur kerja yang dilaksanakan selama proses pengimplementasian Siskeudes di Desa Bumiratu sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Tercapainya tujuan pengaplikasian Siskeudes yang ditargetkan oleh pemerintah untuk membantu aparatur desa dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.</p>

Sumber: hasil kajian penulis, 2018

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Perbedaan
1	Hardiana (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pengelolaan ADD dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 2. Belum adanya integrasi Siskeudes 3. Objek Penelitian
2	Lusiono (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif 2. Objek penelitian 3. Instrumen penelitian pada penelitian terdahulu hanya aplikasi Siskeudes dan aparatur desa.
3	Wiguna, Yuniarta, dan Prayudi (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. Variabel penelitian yakni kualitas SDM, pendidikan, pelatihan serta pendamping desa dan efektivitas Siskeudes 3. Objek penelitian
4	Artini, Wahyuni, dan Herawati (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu membandingkan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh pada implementasi Siskeudesnya 2. Objek penelitian
5	Sulina dan Arie (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu meneliti Kinerja Pemerintah Desa dengan Siskeudes 2. Objek penelitian
6	Yulianti dan Janie (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan penelitian terdahulu yakni dengan studi literatur 2. Objek penelitian 3. Instrumen penelitian pada penelitian terdahulu administrasi Pemerintah Desa dan Siskudes
7	Juardi, Muchlis, Putri (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Penelitian terdahulu menggunakan instrument akuntabilitas dan Siskeudes
8	Fitrianti (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Instrumen penelitiannya yakni konteks akuntansi Siskeudes tanpa ada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Sumber: kajian penulis, 2018

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2.2.1.1 Gambaran Umum

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.2.1.2 Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud yakni sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan Desa dapat bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi APBN yang dimaksud di atas bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa yang dimaksud di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah bersama BPDes, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

perangkat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.2.1 Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2.2.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 8 APBDesa terdiri atas; pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

1. Pendapatan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 9, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok; Pendapatan Asli Desa (PAD),

transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok PADesa terdiri atas jenis: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandiaian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 12 belanja desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak
Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sudah sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 15 menjelaskan belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Yang termasuk belanja barang/jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapt, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Selain untuk Belanja Barang dan Jasa, jenis belanja desa lainnya yakni Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

3. Pembiayaan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 18, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA yang dimaksud antara pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan

lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan yang dimaksud di atas digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V tentang Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan Desa dibagi menjadi 6 bagian yakni:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban
- f. Pembinaan dan Pengawasan

1. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 21 dikatakan jika rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Di dalam pasal 22 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan

Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

Di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 dijelaskan, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pasal 25, dikatakan bahwa Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Berikutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 26, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Penggunaan biaya tak

terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Dilanjutkan pada pasal 27, Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Di dalam pasal 28 dan pasal 29 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan tentang SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dimaksud pada pasal 27, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Berkas yang diperlukan saat pengajuan SPP dirincikan dalam pasal 29 yakni terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Pengajuan SPP diterima oleh Sekretaris Desa. Kewajiban Sekretaris Desa dalam hal ini ada dalam pasal 30 yakni: meneliti

kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh Pelaksana Kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 31, Bendahara Desa sebagai pemungut pajak penghasilam (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, penatausahaan hanya dijelaskan ke dalam 2 pasal yakni pasal 35 dan pasal 36. Dijelaskan dalam pasal 35 bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ada 3 pembukuan yang digunakan dalam penatausahaan yang diatur dalam pasal 36 yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4. Pelaporan

Perihal pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 hanya diatur dalam 1 pasal saja yakni dalam pasal 37. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Diatur dalam pasal 38 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 44, Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.2.3 Sistem Keuangan Desa

2.2.3.1 Sejarah Siskeudes

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Basori, Megantoro, Lasantu, 2016)

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwailan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015.

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* oleh Tim yang telah ditunjuk.

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

2.2.3.2 Database dan Koneksi Data Siskeudes

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database *Microsoft Access* lebih sehingga *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *access* ini.

Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (*Open Database Connectivity*) atau *Direct Access*. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *Driver MsAccess* akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan *Direct Access* pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan sistem komputer terinstall Microsoft Jet OleDB 4.0 pada Microsoft Office 2000-2003. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan aplikasi Office Access 2003 atau menambahkan *access database engine*.

Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (*corrupt*) dan dapat digunakan pada mode multiuser dengan cara melakukan *sharing folder database* "DataAPBDes2017.mde".


Penggunaan opsi *Direct Access* membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia Microsoft Jet

Oledb4.0 untuk “*.mdb” pada komputer yang hanya terinstall office2007, 2010 atau 2013. Penggunaan opsi ini tidak disarankan karena pada kondisi tertentu, seperti komputer lambat, low memory atau komputer terinfeksi virus dapat membuat database rusak atau *corrupts*. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer PC atau laptop secara *stand alone* (tidak menggunakan jaringan).

Penggunaan aplikasi dengan mode OCBC lebih disarankan bila dibandingkan dengan mode *Direct Access* demi keamanan data. Untuk komputer yang sudah terlanjut terpasang Office 2007 s.d 2013 agar menambahkan office acces 2003 sehingga dapat menggunakan fitur ODBC.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: data diolah, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-eksplanatoris. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif-eksplanatoris dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Desa Tajinan mengimplementasikan siskeudes dalam tata kelola keuangan desanya dan bagaimana akuntansi pengelolaan keuangan desa dengan adanya *support* dari siskeudes.

Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas dan di mana multisumber buku dimanfaatkan (Yin, 2014:18). Pendekatan ini tentu sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat peneliti, peneliti tidak memerlukan kontrol terhadap peristiwa atau informan karena hanya bermaksud mengungkap dan menganalisisnya, serta multisumber bukti seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya dan laporan seperti laporan pertanggungjawaban dimanfaatkan sebagai bukti pendukung akan reliabilitasnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi studi kasus ini dilatarbelakangi oleh

tingkat pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa dan Bendahara akan pentingnya siskeudes, implementasi siskeudes sudah dimulai sejak awal tahun 2016 dan diberlakukan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa yakni dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah tiga perangkat desa pada lini tertinggi di Balai Desa Tajinan, yakni Bendahara Desa yang merangkap operator Siskeudes yakni Ibu Ervina, dan Pendamping Desa yakni Bapak Tugimin.

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis Data yang digunakan peneliti dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subyek penelitian yakni Bendahara Desa yang merangkap operator Siskeudes yakni Ibu Ervina, dan Pendamping Desa yakni Bapak Tugimin.
- 2) Sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen terkait *input* dan *output* Siskeudes. Dokumen-dokumen *input* Siskeudes: RPJM dan RKP Pemerintah Desa, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen *output* siskeudes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti yang bertujuan untuk memperoleh data dan mengumpulkannya. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berdasarkan ketrampilan dan pengetahuan peneliti. Sehingga kredibilitas peneliti sangat dibutuhkan. Ada tiga Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bertipe *open-ended*. Peneliti menggunakan wawancara ini dengan maksud agar informan bisa mengungkapkan informasi-informasi yang dia miliki dan dia pahami secara luas dan agar informasi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pertanyaan wawancara yang akan diajukan seperti:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem keuangan desa di Desa Tajinan mulai dari perencanaan hingga pelaporannya?
2. Apakah Desa Tajinan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pengaplikasian Siskeudes selalu mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

2) Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel bila didukung dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Seperti dalam penelitian ini, hasil yang didapat dari wawancara akan lebih dipercaya dengan adanya validasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Siskeudes. Dokumen-dokumen yang dimaksud disini seperti data jumlah penduduk Desa Tajinan, dokumen penganggaran (Rancangan Anggaran Biaya, data anggaran pendapatan desa, data anggaran belanja desa, dll), dokumen penatausahaan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dll), dan dokumen pendukung lain yang merupakan bagian dari Siskeudes.

Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, dan inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen dengan tujuan sebagai rambu-rambu bagi penelitian selanjutnya (Yin, 2014:104).

3. Observasi Partisipan

Siskeudes merupakan suatu *software* yang digunakan untuk mengelola data keuangan. Dalam artian jika ingin mengetahui bagaimana alur data yang *dinput* sehingga sampai pada laporan keuangan yang akuntabel, peneliti memerlukan akses untuk dapat melihat bahkan ikut andil dalam proses penggunaannya.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan observasi partisipan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus di mana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2014:114). Sebagai bentuk observasi partisipan, peneliti akan turut serta membantu Kepala Desa dan Bendahara dalam administrasi pengelolaan keuangan desa maupun pengoperasian Siskeudes dengan menjadi tenaga pembantu di Kantor Desa.

3.6 Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses mengolah data mentah hingga berakhir pada tahap penyajian data yang dalam skripsi disusun dalam bentuk hasil dan pembahasan. Secara garis besar, analisis data terdiri atas, pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian (Yin, 2014:133).

Cara yang ideal dalam menganalisis data adalah dengan mencampurkan prosedur umum dengan langkah-langkah khusus. John W. Creswell (2017) menjabarkan langkah-langkah analisis data ke dalam tahap-tahap berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data
4. Mendeskripsikan setting berdasarkan proses *coding*

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif
6. Menginterpretasi atau memaknai data

Berdasarkan teknik analisis Creswell di atas, peneliti mengembangkan langkah-langkah analisis data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa pada Desa Tajinan
 - a. Menggali data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Menggali informasi-informasi dari para informan, apabila data dan dokumen belum memadai untuk diolah dalam penelitian;
 - c. Mengolah data sesuai dengan praktik pengelolaan keuangan desa dengan sistem keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Tajinan;
 - d. Membandingkan kesesuaian praktik pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018;
 - e. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut apakah pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala selama penerapan sistem keuangan desa di Desa Tajinan:

- a. Menggali informasi dari para informan mengenai kesulitan yang dihadapi selama implementasi sistem keuangan desa;
- b. Merangkum dan mengelompokkan kendala-kendala ke dalam beberapa jenis kendala di bawah ini:
 - Kendala eksternal: faktor-faktor yang membatasi Desa Tajinan dalam mengimplementasikan siskeudes yang berasal dari luar desa;
 - Kendala internal: faktor-faktor yang membatasi Desa Tajinan dalam mengimplementasikan siskeudes yang berasal dari dalam desa;
- c. Merangkum kendala-kendala tersebut dan menyajikannya dalam sebuah tabel;
- d. Mencari pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi-solusi terkait kendala-kendala tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Tajinan

4.1.3.1 Latar Belakang Berdirinya Desa

Pada zaman Kerajaan Singosari di masa Pemerintahan Anusapati tempat ini sudah dikenal di kalangan pejabat dan masyarakat waktu itu sebagai tempat untuk “Tajenan” yaitu sabung ayam yang menggunakan sejenis pisau kecil bermata dua dipasang dengan cara mengikat salah satu kaki ayam yang akan diadu. Walaupun pada waktu itu tempat ini merupakan hutan belantara tetapi pada waktu-waktu tertentu selalu didatangi oleh beberapa kalangan tertentu untuk melakukan sabung ayam.

Seiring dengan jatuhnya Anusapati sebagai Raja Singosari yang dibunuh oleh Tohjaya, kebiasaan sabung ayam di tempat ini terus berlanjut, termasuk sang Raja Tohjoyo sendiri yang juga datang untuk mengadu ayam jagonya.

Setelah Singosari jatuh, kerajaan-kerajaan Islam semakin berkembang antara lain Giri Kedaton, Demak Bintoro, dan Mataram.

Pada suatu riwayat diceritakan bahwa datanglah kakak beradik yang berasal dari Mataram. Sang kakak bernama Dipoyono dan adiknya bernama Saleh. Dari sinilah cikal bakal

berdirinya satu perkampungan dimana para pejabat Singosari dulu melakukan sabung ayam.

Adalah Dipoyono yang membat belantara ini untuk dijadikan pemukiman dan bercocok tanam yang kemudian tempat ini diberi nama “Tajenan” dan pada perkembangannya disebut Desa Tajinan. Selain sebagai tokoh masyarakat Ki Dipoyono merupakan seorang ulama yang sengaja membuka belantara untuk pemukiman sambil mensyiarkan Agama Islam. Beliau dengan sabar dan sangat hati-hati, penuh kebijaksanaan, serta terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap semua lapisan masyarakat untuk memperkenalkan keluhuran budi pekerti seperti yang diajarkan Islam. Sehingga sampai sekarang Desa Tajinan sudah berkembang dan menjadi Desa Santri. Terbukti dengan banyak berdirinya Pondok Pesantren dan Tempat Pendidikan Al-qur’an dengan para santri berasal dari dalam dan luar daerah yang sengaja datang untuk memperdalam ilmu agama di tempat ini.

Setelah Tajinan (Tajenan) berkembang, Ki Dipoyono menyuruh saudaranya Ki Saleh untuk membat hutan sebelah selatan yang kemudian diberi nama Klagen. Nama ini berasal dari kata “Legen” karena di tempat ini banyak ditumbuhi pohon kelapa dan aren yang oleh penduduk setempat diambil niranya (jawa: dideres) untuk dijadikan Legen, sebuah minuman yang

rasanya manis dan segar. Kemudian Ki Saleh dijadikan tetua kampung Klagen.

Dahulu antara Tajinan dan Klagen tidak jadi satu, masing-masing tempat berdiri sendiri di bawah tetua masing-masing. Tajinan dipimpin oleh Ki Dipoyono dan Klagen dipimpin oleh Ki Saleh. Tetapi pada perkembangannya Tajinan dan Klagen menjadi satu desa dan nama masing-masing tempat dijadikan nama dusun sampai sekarang yaitu Dusun Tajinan (Krajan) dan Dusun Klagen.

Sedangkan Dusun Baran berawal dari sekelompok masyarakat Tajinan (Krajan) yang memilih berpindah tempat untuk bercocok tanam (jawa: Boro). Mereka berangkat pagi dan pulang ke rumah bila hari sudah sore. Lama-kelamaan mereka merasa lebih ringan dan enak jika sapi dan peralatan lainnya dibuatkan tempat/kandang. Tetapi pada perkembangannya mereka memilih untuk tetap tinggal dan bermukim disana. Penduduk sekitar menamakan tempat itu dengan sebutan “Baran” yang artinya tempat boro.

Pada masa Kepala Desa H.Achmad Damiri nama Baran diganti dengan nama “Karang Nongko” itu terjadi pada tahun 1990. Diganti nama itu dengan pertimbangan di daerah Baran banyak sekali ditumbuhi pohon nangka. Dan sampai sekarang walaupun sudah banyak yang ditebang dengan alasan kayunya

untuk bahan bangunan ataupun terkena jalur listrik masuk desa, tetapi di tempat ini masih sebagai sentra penghasil buah nangka di wilayah Kecamatan Tajinan. Itu membuktikan masyarakat sudah peduli dengan adanya reboisasi.

Setelah terbentuk Desa Tajinan pemilihan Kepala Desa pertama kali diadakan pada tahun 1942, dan yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Khalil dengan Carik Serpani. Setelah masa jabatan Kepala Desa Khalil jabatan Kepala Desa diganti oleh Naserun dengan Carik Yasir. Carik Yasir menjabat dalam waktu 3 tahun, kemudian jabatan carik dipegang oleh Abdul Hamid. Tahun 1959 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa dan berhasil memilih A.Syafi'i sebagai Kepala Desa dengan Abdul Hamid sebagai cariknya. Setelah masa jabatan A.Syafi'i berakhir, digantikan oleh anaknya yaitu A.Damiri dengan dibantu oleh carik Abdul Hamid sampai tahun 1986. Kemudian jabatan ini digantikan oleh catik Noer Syafi'i sampai tahun 1999. Seiring dengan habisnya masa jabaran A.Damiri selama 2 periode, posisi Kepala Desa diisi oleh Noer Syafi'i melalui sistem pemilihan. Kepala Desa Noer Syafi'i dibantu oleh carik Moh.Shokheh sampai tahun 2007. Setelah kepemimpinan Noer Syafi'i, melalui pemilihan Kepala Desa secara demokrasi maka terpilih Sugeng S.Pd sebagai Kepala Desa sampai tahun 2013. Saat ini, Kepala Desa yang sedang menjabat yakni H.Isbandi. Pada tahun 2013

hingga 2017 H.Isbandi dibantu oleh carik Zainul Arifin. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 oleh carik Ngateno.

Tabel 4.1
Sejarah Kepemimpinan Desa Tajinan

NO	NAMA	MASA BAKTI	PROSES
1	Khalil	1942 s/d 1951	pemilihan
2	Naserun	1951 s/d 1959	pemilihan
3	A.Syafi'i	1959 s/d 1980	pemilihan
4	Achmad Damiri	1980 s/d 1999	pemilihan
5	Noer Syafi'i	1999 s/d 2007	pemilihan
6	Sugeng S.Pd	2007 s/d 2013	pemilihan
7	H.Isbandi	2013 s/d sekarang	pemilihan

Sumbr data: RPJM Desa Tahun 2013-2019

4.1.3.2 Kondisi Geografis Desa

Secara Geografis Desa Tajinan terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 458 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang Tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Tajinan rata-rata mencapai 1100 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2008-2013.

Secara administrasi, Desa Tajinan terletak di wilayah Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas wilayah Desa Tajinan yakni sebagai berikut:

Utara : Desa Gunungsari
Barat : Desa Randugading
Selatan : Desa Purwosekar
Timur : Desa Gunungronggo

Jarak tempuh Desa Tajinan ke ibukota kecamatan adalah 0 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 0 menit. Karena ibukota kecamatan Desa Tajinan yakni di Desa Tajinan. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 26 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 41 menit.

4.1.3.3 Kondisi Geologis Desa

Luas wilayah Desa Tajinan adalah 271,170 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 92 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 78 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 95 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 1,50 Ha, sekolah 2 Ha, olahraga 1,30 Ha, dan tempat pemakaman umum 1 Ha.

Wilayah Desa Tajinan secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah abu-abu sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara presentase kesuburan tanah

Desa Tajinan terpetakan sebagai berikut: sangat subur 55 Ha, subur 73 Ha, sedang 45 Ha, tidak subur/kritis 98 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti nangka, pepaya, salak, dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman hasil tahunan Desa Tajinan Kecamatan Tajinan.

4.1.3.4 Kondisi Demografis Desa

1. Pendidikan

Desa Tajinan dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk yang buta aksara dan meningkatnya jumlah penduduk yang sudah bisa baca tulis. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, ini dapat dilihat dari banyaknya sarana pendidikan formal baik yang negeri maupun swasta yang ada di Desa Tajinan. Peningkatan mutu pendidikan khususnya bidang keagamaan dapat dilihat dari adanya beberapa pondok pesantren dan TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an) yang ada di setiap

musholla yang ada di Tajinan. Namun demikian, upaya pemberantasan buta aksara tetap dilaksanakan dengan mengaktifkan Kelompok Belajar Paket A, B, dan C serta menggerakkan keaksaraan fungsional.

Tabel 4.2
Sarana Penunjang Pendidikan

Taman Kanak-Kanak	3
Jumlah Guru	15
Jumlah Murid	185
SD/MI	4
Jumlah Guru	39
Jumlah Murid	509
SMP/MTS	2
Jumlah Guru	27
Jumlah Murid	207
SMA/MA	3
Jumlah Guru	44
Jumlah Murid	208
Lembaga Pendidikan Keagamaan	3
Jumlah Pengajar	15
Jumlah Peserta Didik	325
TPA	10
Jumlah Pengajar	25
Jumlah Peserta Didik	200
Masjid	4
Musholla	36

Sumber data: RPJM Desa Tahun 2013-2019

Ketidakmampuan sarana/infrastruktur ekonomi dan bisnis dalam upaya menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran terdidik yang

akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adanya kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) juga berpengaruh pada penurunan tingkat perekonomian warga yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli masyarakat, adanya PHK dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah Desa harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul akibat adanya dampak kenaikan BBM dengan mengadakan program-program pemberdayaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas dan demam berdarah. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama untuk kesembuhannya, yang

diantaranya disebabkan oleh perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi adanya daya produktifitas masyarakat Desa Tajinan secara umum.

3. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tajinan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan dan Jumlahnya

NO	Nama Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase
1	Petani	185	7,42 %
2	Buruh Tani	1.535	61,5 %
3	Buruh/Swasta	85	3,41 %
4	Pegawai Negri Sipil	95	3,81 %
5	Pedagang	16	0,64 %
6	Peternak	448	17,96 %
7	Montir	11	0,44 %
8	TNI/Polri	15	0,60 %
9	Industri	42	1,68 %
10	Pertukangan	62	2,49 %
	Jumlah	2.494	100 %

Sumber data: RPJM Desa Tahun 2013-2019

4.1.3.5 Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Tajinan, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Tajinan, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan elit dengan Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* – dalam tradisi Jawa.

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatannya dengan warga. Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Tajinan pada Tahun 2007. Pada pilihan Kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat Kepala Desa pada saat itu yang mengikuti pemilihan. Pilihan Kepala desa bagi warga masyarakat Desa Tajinan seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang tetap berjalan sebagaimana biasanya, yakni dengan penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada keterlibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun melalui masyarakat secara langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Tajinan mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Tajinan mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Tajinan kurang mempunyai dedikasi, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat langsung.

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bahan dari satuan wilayah pemerintahan Desa Tajinan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga) terbentuk.

Wilayah Desa Tajinan terbagi ke dalam 28 Rukun Tetangga, 12 Rukun Warga yang tergabung di dalam tiga dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Klagen, dan Dusun Karang Nongko yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

4.1.5 Visi dan Misi Desa Tajinan

a. Visi Desa Tajinan

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang diciptakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang. Visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan desa lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Tajinan adalah sebagai berikut:

“ Terciptanya Masyarakat Desa Tajinan yang Agamis, Demokratis, Aman, dan Berbudaya “

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Tajinan. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Tajinan yang memiliki pondasi agama yang kuat, terbentuknya sikap nasionalis dan demokratis yang tertanam dalam pribadi masyarakatnya, terciptanya masyarakat yang senantiasa saling tolong menolong dan gotong royong demi menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan aman, dan terciptanya masyarakat desa yang menghargai dan dapat menjaga kekuatan budayanya . Untuk mewujudkannya perlu didukung dengan kelembagaan desa yang kuat serta sumber daya manusia masyarakat desa yang taat kepada Tuhan, saling menghargai sesama, kreatif dan terampil, serta mampu menjaga kerukunan antar masyarakat.

b. Misi Desa Tajinan

Hakikat misi Desa Tajinan merupakan turunan dari visi Desa Tajinan. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Tajinan merupakan penjabaran yang operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Tajinan.

Untuk meraih visi Desa Tajinan seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Tajinan sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan internal warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati

3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
4. Menata Pemerintahan Desa Tajinan yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani
8. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di dalam melestarikan lingkungan hidup
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

4.1.6 Kebijakan Pembangunan Desa Tajinan

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan di Desa Tajinan untuk 6 (enam) tahun ke depan dititikberatkan dari prioritas kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan mulai dari penggalan gagasan sampai dengan tersusunnya urutan prioritas di dalam Musyawarah Desa Perencanaan bersamaan dengan Musrenbangdes. Selain itu mengacu pada dokumen RPJMDes.

b. Potensi dan Masalah

Potensi yang ada di Desa Tajinan dilihat dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia, antara lain; SDA (bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri rumah tangga dan penambangan pasir) dan SDM (siklus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya, perangkat, besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi, cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan desa, tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat dan sumber daya perempuan usia produktif, swadaya, kebiasaan bertani, kader kesehatan dan penduduk yang bisa membuat meubel). Sedangkan masalah yang ada di Desa Tajinan adalah yang utama pengangguran, hasil pertanian, industri, dan peternakan yang rendah). Dengan melihat potensi dan permasalahan yang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum

maksimalnya potensi di Desa Tajinan sehingga masih banyak rakyat miskin.

c. Program Pembangunan Desa

Prioritas pertama di Desa Tajinan lebih difokuskan pada peningkatan ekonomi dengan memperbaiki pola tanam pertanian, mengatasi kelangkaan pupuk dengan menggunakan pupuk organik, penambahan modal usaha melalui koperasi atau UKM dan pembagian ternak gratis serta mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Untuk memperlancar perekonomian dengan membangun sarana prasarana (perbaikan akses jalan menuju lahan pertanian dan penyuluhan) yang berorientasi peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan cara pembangunan poli klinik desa, peningkatan ibu dan anak serta lansia, untuk mencegah wabah demam berdarah dengan *fogging*, perbaikan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan penyediaan air bersih.

d. Strategi Pencapaian


Dalam merencanakan suatu pembangunan baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa membutuhkan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang bisa dikembangkan ke arah pembangunan yang lebih baik terutama mengenai pembangunan mental masyarakat yang masih memiliki pemikiran yang sempit akan pembangunan di desa.

Strategi yang dilakukan membutuhkan indikator guna mencapai sasaran program secara maksimal, kebijakan yang diambil harus berwawasan untuk kebutuhan orang banyak dan perlu direncanakan secara optimal dan berkesinambungan.



4.1.7 Struktur Pemerintahan Desa Tajinan

Gambar 4.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tajinan



Tabel 4.5
Nama Pejabat Pemerintah Desa Tajinan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	H.Isbandi	Kepala Desa	S1
2	Ngateno	Plt. Sekretaris Desa	SMA
3	Zainul Arifin	Kaur Umum	SMA
4	Ngateno	Kaur Pemerintahan	SMA
5	Ervina Dwi Amalia	Bendahara	S1
6	Dian Ermayanti	Kebayan	SMA
7	Abdul Kholik	Kepetengan	S1
8	Ashadi	Kaur Kesra/Modin	SMA
9	Bambang Winanto	Kasun/Kamituwo Klagen	SMA
10	Muslimin	Kasun/Kamituwo Karangnongko	SMA
11	M. Ulyah	Kasun/Kamituwo Krajan	SMA

Sumber: RPJM Desa Tahun 2013-2019

Tabel 4.6
Nama Badan Permusyawaratan Desa Tajinan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ali Maskub	Ketua
2	Eko Purnomo	Sekretaris
3	Edi Purwanto	Anggota
4	Mahmudi	Anggota
5	Yayan S.	Anggota

Sumber: RPJM Desa Tahun 2013-2019

Tabel 4.7
Nama-nama LPMD Desa Tajinan

No	Nama	Jabatan
1	Setyo Edy Pranoto	Ketua
2	Ir. Djama'ali	Sekretaris
3	H. Qorniari	Bendahara I
4	Sunarto	Bendahara II
5	Muinudin	Sie Agama
6	Hidayat	Sie Pembangunan
7	Suparman	Sie Sosial
8	Mujiastutik	Sie Pendidikan
9	Binti Istiqomah	Sie Kesehatan
10	Suwardi	Sie Ekonomi
11	Hermin Susanti	Sie Peranan Wanita

12	Sutikno	Sie Kesadaran Masyarakat
13	Edy Antoko	Sie Pemuda dan Olahraga
14	Matali	Sie Keamanan

Sumber: RPJM Desa Tahun 2013-2019

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Tajinan

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) awalnya untuk menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Inilah visi dari BPKP dalam aplikasi Siskeudes ini, yakni mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 Bab II tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sebelum adanya aplikasi Siskeudes ini, pengelolaan keuangan di Desa Tajinan dilakukan secara manual mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Semua prosesnya hanya mengandalkan *software Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*. Desa Tajinan mulai menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016 karena pada saat awal peluncuran aplikasi Siskeudes, Desa Tajinan belum memiliki persiapan di peralatan dan SDM. Belum adanya perangkat elektronik yang bisa mengakomodir sistem. Selain itu, Bendahara Desa belum terlalu mengerti tentang tata cara pengoperasian aplikasi Siskeudes. Sehingga Bendahara perlu mengikuti bimtek terlebih dahulu selama beberapa kali di tahun 2015. Alasan yang paling krusial menurut Bendahara Desa sendiri karena, kemunculan aplikasi Siskeudes terjadi ketika pengelolaan keuangan desa di Tahun 2015 sudah berlangsung setengah jalan. Sehingga Bendahara Desa merasa kesulitan jika harus menata ulang dan memindahkan proses manual pengelolaan keuangan desa ke dalam sistem. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bendahara Desa Ibu Ervina pada tanggal 12 Agustus 2018:

“Tajinan ini baru mulai pakai Siskeudes tahun 2016, Mbak. Soalnya kan aplikasi ini baru ada pertengahan tahun 2015 ya mbak. Lah pencatatan kan otomatis sudah jalan setengah. Susah kan mbak, ngecek ulang transaksi dari awal tahun kemudian dipindah dari excelnya ke sistem. Ngga susah sih mba, tapi saya masih belum percaya diri pake sistem takutnya malah kacau. Selain itu saya masih belum bisa mengoperasikannya waktu awal-awal pemerintah kasih berita ada

Siskeudes itu. Jadi di Tahun 2015 itu kami masih mempersiapkan semuanya”.

Adanya pengembangan aplikasi Siskeudes ini memang sangat memudahkan Desa Tajinan dalam pengelolaan keuangan desanya. Sebelum adanya Siskeudes, Bendahara dan perangkat desa lainnya mengalami kesulitan saat adanya inspeksi mendadak dari Pemerintah Kecamatan ataupun Pemerintah Pusat. Inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah dalam tujuan untuk meminta laporan bulanan ataupun laporan tri-semester pengelolaan keuangan desa. Ketika ditanya bukti fisik atau laporan keuangan, Desa Tajinan belum bisa menjawab karena penyusunan laporan keuangan belum terselesaikan. Penyusunan laporan keuangan di Desa Tajinan sebelum adanya Siskeudes hanya mengandalkan pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara. Sedangkan tugas Bendahara Desa sebelum adanya Siskeudes yakni dari mulai pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Belum adanya standar atau regulasi yang jelas mengenai penyusunan laporan keuangan desa membuat Bendahara Desa kebingungan.

Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini Bendahara Desa Tajinan merasa sangat dimudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang secara otomatis dilakukan oleh sistem sangat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, selain itu karena Siskeudes ini dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa dan peraturan lainnya seperti: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa maka laporan keuangan yang dihasilkan sudah pasti sesuai dengan standar dan regulasi yang ada. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Ervina selaku Bendahara Desa Tajinan pada tanggal 12 Agustus 2018, mengatakan:

“Ya lebih terbantu mbak. Desa jadi lebih mudah kalau menyusun laporan itu. Semisal butuh laporan keuangan apapun dan waktunya mendadak, ya tinggal liat di Siskeudes ini. Butuh fisiknya ya tinggal dicetak. Selain itu kalau dulu kan pencatatan pendapatan dan belanja, lalu pembukuan untuk penatausahaan itu hanya pakai excel, untuk penyusunan laporan keuangannya pun setengah manual setengah excel. Yang mengerjakan pun juga saya semuanya dari pencatatan transaksi sampai pembuatan laporan keuangannya. Jadi kalau ada sidak dari Kecamatan atau kalau akhir tahun anggaran atau waktu pelaporan bingung, mbak. Ngecek catatan pendapatan dan belanja sudah sesuai apa belum dengan bukti-bukti, cek kesesuaian RAB sama realisasinya, nyusun laporan-laporan pertanggungjawaban, dll nya itu. Belum lagi kalau dulu kan penyusunan laporan keuangan itu belum ada dasarnya yang jelas ya, jadi format yang dari pemerintah itu yang saya sesuaikan sendiri dengan kondisi Desa. Pokoknya kalau sekarang ada Siskeudes itu enak, saya input SPP, browse kalau pencairan kemudian butuh laporan tinggal cetak.”

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sesederhana mungkin dan *user friendly*. Maksudnya aplikasi Siskeudes ini dirancang dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel. Sehingga selain mempermudah pengguna, laporan yang dihasilkan oleh aplikasi juga andal. Dengan proses penginputan sekali

sesuai dengan transaksi yang ada, aplikasi Siskeudes dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sistematika singkat pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes ini yaitu Bendahara Desa Tajinan melakukan penginputan data penganggaran berupa Rencana Anggaran Biaya dan data penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban tersusun sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

Data masukan (*input*) aplikasi Siskeudes berupa:

1. Data Perencanaan
 - a. Data renstra desa
 - b. RPJM Desa
 - c. RKP Desa
2. Data Penganggaran
 - a. Data Rencana Anggaran Pendapatan
 - b. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (penerimaan)
 - c. Data Rencana Anggaran Belanja
 - d. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (pengeluaran)
3. Data Penatausahaan
 - a. Penerimaan Desa
 - b. SPP Kegiatan

Data keluaran (*output*) aplikasi Siskeudes berupa laporan-laporan berikut:

1. Laporan Perencanaan

- a. Laporan Renstra Desa
- b. Laporan RPJM Desa
- c. Laporan RKP Desa Tahunan
- d. Laporan Rencana Kegiatan Desa
- e. Laporan Pagu Indikatif Desa

2. Laporan Penganggaran

- a. Laporan APBDes
- b. Rincian Anggaran Pendapatan
- c. Rincian Anggaran Belanja
- d. Rincian Anggaran Pembiayaan

3. Laporan Pembukuan

- a. Laporan Realisasi Anggaran Desa
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa
- c. Laporan Realisasi APBDes
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

4. Laporan Penatausahaan

- a. Buku Kas Umum Desa
- b. Buku Pembantu Bank
- c. Buku Pembantu Penerimaan
- d. Buku Pembantu Kegiatan

- e. Buku Pembantu Pajak
- f. Register SPP Pengeluaran
- g. Register Kwitansi Pembayaran

Gambar 4.2
Laporan APBDes Pemerintah Desa Tajinan 2017

Nomor : 3 Tahun 2017
Tahun : 2017

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAJINAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	12.000.000,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.288.373.128,00	
1.2.1.	Dana Desa	789.793.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.333.126,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	462.247.000,00	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	16.221.911,00	
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	16.221.911,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.316.696.037,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.308.882.093,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	276.754.049,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.627.045,00	
2.1.3.	Belanja Modal	826.501.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.308.882.093,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.712.944,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.287.066,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Pemertugan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.287.056,00	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(6.712.944,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Malang, 12 September 2018

Sumber: data diolah, 2018


4.2.2 Praktik Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa ada 6 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. Dari keenam bagian ini, aplikasi Siskeudes 2017 mencakup pemrosesan 5 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Bagian perencanaan pada Siskeudes berupa penginputan data RPJMDesa, RKP Desa, dan Renstra Desa. Di dalam bagian pelaksanaan termasuk di dalamnya submenu penganggaran dan submenu penatausahaan. Untuk ketiga bagian lainnya sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi Siskeudes. Bagian penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes dalam bentuk pembukuan dan laporan keuangan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes merupakan penginputan data ke dalam aplikasi dan menghasilkan pembukuan dan laporan-laporan untuk bagian penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Di bawah ini akan dijelaskan proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes 2017.

1. Langkah pertama setelah membuka aplikasinya ialah mengisi user ID, password, dan tahun anggaran.


Gambar 4.3
Tampilan awal aplikasi Siskeudes 2017



Sumber: data diolah, 2018

2. Memulai tahap pengelolaan keuangan desa pertama dengan mengklik menu data entri kemudian pilih submenu perencanaan. Pengisian data perencanaan selalu dilakukan pada awal tahun anggaran dan dilakukan sekali selama satu tahun anggaran.

Gambar 4.4
Menu Data Entri



Sumber: data diolah, 2018

3. Di dalam submenu perencanaan ini, Bendahara Desa diwajibkan mengisi data renstra dan RPJM Desa yang mencakup di dalamnya juga RKP Desa.

Gambar 4.5
Submenu Perencanaan





Sumber: data diolah, 2018

4. Yang pertama diklik adalah Renstra Desa. Dimana pada Renstra Desa ini, Bendahara Desa diwajibkan untuk mengisi visi, misi, tujuan, dan sasaran Desa.

Gambar 4.6
Formulir Pengisian Visi Desa

Sumber: data diolah, 2018

Pengisian visi, misi, tujuan, dan sasaran desa dilakukan secara urut dan satu per satu. Dimulai dari pengisian visi desa.


- a. Pada tab Visi mengklik tombol  untuk memulai pengisian data visi pemerintah desa. Melengkapi tahun dan uraian visi. Tahun diisi dengan tahun pemerintahan Kepala Desa Bapak H.Isbandi, yakni 2013 s.d tahun 2019. Dan visi diisi dengan “Terciptanya Masyarakat Desa Tajinan yang Agamis, Demokratis, Aman, dan Berbudaya”
- b. Mengakhiri dengan tombol  untuk menyimpan data dalam database.


Gambar 4.7
Formulir Pengisian Misi Desa



sumber: data diolah, 2018

Selanjutnya yakni mengisi misi desa.

- a. Mengklik tombol  untuk memulai pengentrian data misi pemerintah desa.


- b. Mengisikan kode urutan misi dua digit angka dengan format “00”,
melengkapi uraian misi dan mengakhiri dengan tombol 

Gambar 4.8
Formulir Pengisian Tujuan Desa



Sumber: data diolah, 2018

Selanjutnya berpindah ke tab Tujuan.

- a. Mengklik tombol  untuk memulai pengentrian data tujuan
- b. Mengisikan kode urutan tujuan dua digit angka dengan format “00”, melengkapi uraian tujuan dan mengakhiri dengan tombol





Gambar 4.9
Formulir Pengisian Sasaran Desa

The screenshot shows a web application interface for 'PEREMINTAH DESA TAJINAN'. The main heading is 'DATA RENSTRA DESA'. On the left, there is a sidebar with a vertical menu containing 'Renstra Desa' and 'RPJM Desa'. The main content area has a header with 'Misi : ...' and 'Tujuan : ...'. Below this is a table with columns 'ID_Sasaran', 'No', and 'Uraian Sasaran'. Under the table, there is a 'Kode Sas Sasaran' field. At the bottom of the form, there is a row of buttons: 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Batal', 'Simpan', 'Cetak', and 'Tutup'. A large watermark of the 'UNIVERSITAS ISLAM MALIK IBRAHIM STATE' logo is visible in the background.

Sumber: data diolah, 2018

Berpindah ke tab Sasaran sehingga tampak isian form sasaran seperti di atas:

- a. Mengklik tombol  untuk memulai pengentrian data Sasaran.
 - b. Mengklik nomor urut sasaran dua digit dengan format “00”, uraian sasaran dan mengakhiri dengan tombol .
5. Kemudian setelah Renstra Desa terisi, Bendahara Desa memasukkan data RPJM Desa dan RKP Pemerintah Desa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKP Desa.
- a. Mengklik tombol Pilih Desa terlebih dahulu
 - b. Menentukan desa yang akan diisi Renstra desanya, berarti yakni Desa Tajinan

- c. Mengklik tombol RPJM Desa. Kemudian akan muncul tiga tab yakni, tab Bidang, tab Kegiatan, dan tab Dana Indikatif.

Gambar 4.10
Formulir Pengisian Bidang RKP Desa

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.11
Formulir Pengisian Kegiatan RKP Desa


Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.12
Formulir Pengisian Dana Indikatif RKP Desa

Sumber: data diolah, 2018

6. Setelah Bendahara Desa memasukkan semua data perencanaan, berikutnya Bendahara Desa memasukkan data penganggaran atau data Rencana Anggaran Biaya. Yakni dimulai dengan mengklik Isian Data Anggaran pada submenu penganggaran.

Gambar 4.13
Submenu Penganggaran



Sumber: data diolah, 2018



7. Di dalam “Isian Data Anggaran”, Bendahara Desa mengisi pada menu data umum desa, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2.


Gambar 4.14
Formulir Data Umum Desa

PEMERINTAH DESA TAJINAN			
DATA UMUM DESA			
Tahun	2017	[Status APBDes]	
Nama Desa	PEMERINTAH DESA TAJINAN	PAK	
Nama Kepala Desa	H. ISBANDI		
Jabatan Kades	KEPALA DESA		
Nomor Perdes	3 Tahun 2017	Tgl Perdes	26/04/2017
Nomor Perdes PAK	4 Tahun 2017	Tgl Perdes PAK	05/12/2017
No Perdes Ptjjawab		Tgl Perdes Ptjwb	
Nama Sekdes	NGATENO	NIP Sekdes	
Jabatan Sekdes			
Nama Kaur Keu	ERVINA DWIAMALIA	Ibukota Desa	MALANG
Jbt Kaur Keu			
Nama Bendahara	ERVINA DWIAMALIA		
Jbt Bendahara	KAUR KEUANGAN		

Sumber: data diolah, 2018

Menu Isian Data Umum Desa digunakan untuk melakukan penginputan data pemerintah desa seperti nama dan uraian jabatan kepala desa, nama dan uraian jabatan sekretaris desa, nama dan uraian jabatan kepala urusan keuangan, nama dan jabatan bendahara desa, dan status APBDesa.

- Mengklik tombol  untuk memulai pengisian data baru, atau tekan tombol  bila sudah ada data sebelumnya.
- Melengkapi data umum desa, mulai dari nama kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan seterusnya.

c. Mengakhiri dengan tombol  untuk menyimpan perubahan data.

Selanjutnya mengisi Menu Pendapatan. Menu Pendapatan digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran pendapatan Pemerintah Desa. Ketika sudah masuk pada Isian Data Anggaran. Kemudian memilih Desa dan Kecamatan. Pilih Menu Pendapatan sehingga akan tampak formulir di bawah ini.

Gambar 4.15
Formulir Rencana Anggaran Pendapatan



...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

DATA PENDAPATAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
4.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa	12,000,000.00	0.00
4.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank	0.00	3,439,881.00
4.2.1.01.	Dana Desa	789,793,000.00	0.00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	36,333,126.00	6,025,345.00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	462,247,000.00	0.00
4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	15,221,911.00	0.00
		0.00	0.00
		1,315,595,037.00	9,465,226.00

Kode:

Nama Rekening:

Anggaran:

Perubahan:

Jumlah:

PAK

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Ketika Bendahara Desa mulai mengisi data pendapatan desa, Bendahara membedakan anggaran pendapatan desa ke dalam kelompok, jenis, dan apa obyek anggaran pendapatan desa yang datanya akan dientri. Ilustrasinya formulirnya seperti di bawah ini:

Gambar 4.16
Formulir Kelompok Pendapatan Desa

Akun	Kelompok	Nama_Kelompok
4.	4.1.	Pendapatan Asli Desa
4.	4.2.	Pendapatan Transfer
4.	4.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.17
Formulir Jenis Pendapatan Desa

Kelompok	Jenis	Nama_Jenis
4.1.	4.1.1.	Hasil Usaha Desa
4.1.	4.1.2.	Hasil Aset Desa
4.1.	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.	4.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.18
Formulir Obyek Pendapatan Desa

Jenis	Obyek	Nama_Obyek
4.1.1.	4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4.1.1.	4.1.1.02.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4.1.1.	4.1.1.03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4.1.1.	4.1.1.04.	Hasil Pelolongan Ikan Yang Dikelola Desa
4.1.1.	4.1.1.05.	Hasil Usaha Desa Lainnya

Sumber: data diolah, 2018

Berikutnya mengisi data anggaran belanja pada Menu Belanja. Penginputan data belanja dilakukan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, daftar nama bidang dan kegiatan tersebut harus diisi terlebih dahulu dalam formulir Bidang dan Kegiatan pada tahap sebelumnya.

- a. Pilih Menu Belanja pada Isian Data Anggaran setelah mengisi Desa dan Kecamatan. Sehingga akan tampak formulir berikut:

Gambar 4.19
Menu Belanja



Sumber: data diolah, 2018

- b. Melakukan double klik pada nama bidang sehingga tab berpindah ke kegiatan.
- c. Melakukan double klik pada nama kegiatan sehingga tab berpindah pada RAB sehingga tampak isian formulir berikut:

Gambar 4.20
Formulir Pengisian RAB

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

DATA BELANJA DESA

Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	190.000.000,00	0,00
5.1.1.03	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Per	12.000.000,00	0,00
5.1.1.04	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.776.000,00	0,00



Kode: 5.1.1.01. 245.856.000,00 0,00

Nama Rekening: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

Anggaran	190.000.000,00
Perubahan	0,00
Jumlah	190.000.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

- d. Mengklik Tambah dan memilih kode rekening belanja dengan menekan tombol 
- e. Memilih kode rekening belanja desa mulai dari level kelompok, jenis, dan objek belanja.
- f. Mengklik tombol  untuk menyimpan hasil pilihan rekening belanja.
- g. Melakukan double klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada Rincian RAB seperti tampak berikut:

Gambar 4.21
Formulir Rincian RAB

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

DATA BELANJA DESA

Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Rekening : 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 190.080.000,00

Kd_Rincian	No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
5.1.1.01.	01	Siltab Kepala Desa	28.800.000,00	0,00
5.1.1.01.	02	Siltab Pj.Sekdes	23.040.000,00	0,00
5.1.1.01.	03	Siltab Perangkat Desa	138.240.000,00	0,00

Nomor Urut: 01 | 190.080.000,00 | 0,00



Uraian: Siltab Kepala Desa (Max. 50Chr)

[Rincian]

Anggaran: 28.800.000,00 | Jumlah Satuan: 12 BI
Perubahan: 0,00 | Harga Satuan: 2.400.000,00 SBU
Jumlah: 28.800.000,00 | Sumberdana: ADD

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

- h. Mengklik tambah dan secara otomatis nomor urut terisi
- i. Mengisi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan pilih sumberdana.
- j. Mengklik tombol  bila sudah selesai, secara otomatis jumlah terkalkulasi dan direkap pada objek belanja yang bersangkutan.
- k. Mengklik tombol  bila sudah selesai.

Yang terakhir yang perlu diisi pada Penganggaran yakni Menu Pembiayaan yang terbagi menjadi Menu Pembiayaan 1 dan Menu Pembiayaan 2. Menu Pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan

penginputan data penerimaan pembiayaan. Langkah-langkahnya seperti ilustrasi berikut:

- a. Memilih menu Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran
- b. Memilih Desa => Nama Kecamatan kemudian memilih Nama Desa
- c. Kemudian memilih Pembiayaan 1 sehingga tampak isian formulir berikut:

Gambar 4.22
Formulir Pengisian RAP Penerimaan Pembiayaan

...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA

Bidang : Penerimaan Pembiayaan

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	4.287.056,00	0,00
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000,00	0,00


Kode: 6.1.1.01.


Nama Rekening: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Seb

Anggaran: 4.287.056,00
Perubahan: 0,00
Jumlah: 4.287.056,00


Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

- d. Mengklik pada tombol Tambah untuk memulai pengisian data pembiayaan.
- e. Mengklik tombol  untuk memilih kode rekening penerimaan pembiayaan.

- f. Memilih Kode Nama Kelompok Pembiayaan, Nama Jenis Pembiayaan, dan Nama Objek Penerimaan Pembiayaan.
- g. Mengklik tombol  untuk menyimpan pilihan rekening penerimaan pembiayaan.
- h. Melakukan double klik pada nama rekening pengeluaran pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian data RAP Pembiayaan seperti berikut:

Gambar 4.23
Formulir Pengisian Rincian RAP Penerimaan Pembiayaan



...: Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa
Rekening : 6.1.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Seb Rp 4.287.056,00

Kd_Rincian	No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
6.1.1.01.	01	Silpa PBH 2016	3.989.008,00	0,00
6.1.1.01.	02	Silpa Bunga Bank 2 Bulan 2016	298.048,00	0,00








Nomor Urut 01 4.287.056,00 0,00

Uraian Silpa PBH 2016 Max. 50Chr

[Rincian]


Anggaran	3.989.008,00	Jumlah Satuan	1 Tahun
Perubahan	0,00	Harga Satuan	3.989.008,00
Jumlah	3.989.008,00	Sumberdana	PBH

PAK

Sumber: data diolah, 2018

- i. Melakukan pengisian data Penerimaan Pembiayaan dengan memasukkan Rincian RAP, seperti SiLPA PBH tahun lalu Rp 3.989.008, secara otomatis perkalian nilai satuan dan satuan tahun terkalkulasi. Hasil perkalian juga langsung direkap pada objek pembiayaan bersangkutan.

j. Mengakhiri dengan tombol  untuk menyimpan data penerimaan pembiayaan.

k. Mengklik tombol  untuk mengakhiri pengisian penerimaan pembiayaan.

Setelah mengisi Menu Pembiayaan 1. Selanjutnya mengisi Menu Pembiayaan 2. Menu Pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan. Formulir ilustrasinya seperti di bawah ini:

Gambar 4.24

Form Pengisian Rincian RAP Pengeluaran Pembiayaan




Kd_Rincian	No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
6.2.1.01	01	Dana Cadangan Pikades 2016	10.000.000,00	0,00
6.2.1.01	02	Dana Cadangan Pikades Tahun 2017	10.000.000,00	0,00

Sumber: data diolah, 2018

8. Berikutnya masuk ke submenu penatausahaan. Sebelum mencatat pelaksanaan belanja desa, Bendahara Desa memasukkan data penerimaan desa terlebih dahulu untuk menginput data pendapatan yang diterima oleh desa.

Gambar 4.25
Submenu Penatausahaan



Sumber: data diolah, 2018

a. Penerimaan Tunai

Menu penerimaan tunai digunakan untuk mencatat penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh Bendahara Desa seperti pendapatan sewa tanah kas desa dan pendapatan asli desa lainnya. Untuk mencatat penerimaan tunai desa berikut formulir-formulir ilustrasinya:

Gambar 4.26
Formulir Pengisian TBP Penerimaan Tunai

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
02/05/2017	0001/TBP/15.07/2017		0.00
*	0008/TBP/15.07/2017		0.00

Formulir Pengisian TBP Penerimaan Tunai includes fields for:

- No Bukti: 0008/TBP/15.07/2017
- Tgl Bukti: [input field]
- Uraian: [input field]
- Jumlah: 0.00
- Penyetor: [input fields for Nama, Alamat, Ttd]
- Bank Penerima: [input fields for Rekening, Nama Bank]

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.28
Formulir Pengisian Rincian TBP Penerimaan Tunai

:: Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

REALISASI PENERIMAAN TUNAI

Penerimaan Tunai
 Penerimaan Bank
 Penyetoran
 Swadaya Masyarakat

Nomor Bukti : 0001/TBP/15.07/2017 Rp 0.00

Kd_Rincian	Nama Rekening	Nilai
*		0.00

Kd Rincian ...
 Sumberdana
 Nama Rekening
 Nilai 0.00

Sumber: data diolah, 2018

b. Penerimaan Bank

Menu penerimaan bank digunakan untuk mencatat penerimaan desa yang diterima melalui transfer bank atau yang masuk ke Rekening Kas Desa. Penerimaan desa yang diterima melalui RKD diantaranya: pendapatan transfer dari Dana Desa, pendapatan transfer dari Alokasi Dana Desa dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi dari Kabupaten Malang. Berikut ilustrasinya:

Gambar 4.28
Formulir Pengisian TBP Penerimaan Bank

:: Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

REALISASI PENERIMAAN BANK

Penerimaan Tunai
Penerimaan Bank
Penyetoran
Swadaya Non Kas

:: TBP ::

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
25/08/2017	0006/TBP/15.07/2017	Penerimaan Dana Desa 40%	315,917,200.00
14/09/2017	0009/TBP/15.07/2017	Bagi Hasil Pajak	10,621,528.00
14/09/2017	0010/TBP/15.07/2017	Bagi Hasil Retribusi	7,545,035.00
13/12/2017	0011/TBP/15.07/2017	lebih salur Bagi Hasil Pajak	2,845,737.00
13/12/2017	0012/TBP/15.07/2017	lebih salur bagi hasil retribusi	3,179,608.00
29/12/2017	0013/TBP/15.07/2017	Bagi Hasil IPajak	9,483,299.00
29/12/2017	0014/TBP/15.07/2017	Bagi Hasil Retribusi	4,585,753.00
*	0008/TBP/15.07/2017		0.00

No Bukti: 0008/TBP/15.07/2017
Tgl Bukti:
Uraian:
Jumlah: 0.00

Penyetor
Nama:
Alamat:
Ttd:

Bank Penerima
Rekening:
Nama Bank:

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.29
Formulir Pengisian Rincian TBP Penerimaan Bank

:: Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH DESA TAJINAN

REALISASI PENERIMAAN BANK

Penerimaan Tunai
Penerimaan Bank
Penyetoran
Swadaya Non Kas

:: Rincian TBP ::

Nomor Bukti : 0015/TBP/15.07/2017 Rp 15,221,900.00


Kd_Rincian	Nama Rekening	Nilai
4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	15,221,900.00
*	4.2.1.01. Dana Desa	0.00

Kd Rincian: 4.2.1.01.
Sumberdana: DDS
Nama Rekening: Dana Desa
Nilai:

Sumber: data diolah, 2018

9. Untuk menginput data pelaksanaan belanja desa, Bendahara memasukkan data pada submenu penatausahaan kemudian dilanjutkan dengan mengklik

Gambar 4.30
Formulir Pelaksanaan Keuangan Desa



Sumber: data diolah, 2018

10. Di dalam “SPP Kegiatan”, Bendahara Desa Tajinan hanya mengisi pada bagian “SPP Definitif”. Pada “SPP Definitif” ini Bendahara Desa mencatat kegiatan belanja yang akan dilakukan pencairan dananya sesuai dengan sumberdana dan bidang kegiatan. Ada 4 bidang kegiatan yang akan diilustrasikan pada tahap ini.

a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa;

Di dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa terdapat sub bidang dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja modal pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa hanya dianggarkan untuk belanja modal pengadaan peralatan kantor.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, penghasilan tambahan, dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain untuk tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa serta BPD dan anggotanya.

Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, dianggarkan untuk belanja listrik, air, telepon, dan internet; belanja alat tulis; belanja fotocopy, cetak, dan penggandaan; belanja benda pos dan materai; belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih; belanja perjalanan dinas; belanja jasa transaksi keuangan seperti biaya administrasi bank; belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan; dan belanja jasa upah tenaga kerja.


Gambar 4.31
SPP Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tgl_SPP	No_SPP	Keterangan	Jumlah
04/05/2017	0002/SPP/15.07/2017	Pembayaran Sifat Dan Tunjangan Kepala	97.440.000,00
04/05/2017	0003/SPP/15.07/2017	Pembayaran Operasional Perkantoran	22.042.000,00
04/05/2017	0005/SPP/15.07/2017	Pembayaran Operasional BPD	5.250.000,00
04/05/2017	0007/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Gapura Jala	25.741.000,00
04/05/2017	0008/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	24.786.000,00
04/05/2017	0009/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	44.417.000,00

No SPP: 0002/SPP/15.07/2017
 Tgl SPP: 04/05/2017
 Uraian: Pembayaran Sifat Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun 2017
 Jumlah: 97.440.000,00


Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.32
Rincian SPP Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa



Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.33
Bukti Pengeluaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa



Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.34
Potongan (Pajak) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

PEMERINTAH DESA TAJINAN
SPP DEFINITIF

No Bukti : 00004/KWT/15.07/2017 Rp 79.200.000,00
Kd Rekening : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Nilai

Kode Pot :
Nama Potongan :
Nilai :

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Potongan pajak tidak selalu harus diisi. Pengisian potongan pajak ini menyesuaikan dengan kondisi realitas belanja yang terjadi. Jenis pajak dipilih pada “Kode Pot”.

b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;

Gambar 4.35
SPP Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

PEMERINTAH DESA TAJINAN
SPP DEFINITIF

Tgl_SPP	No_SPP	Keterangan	Jumlah
04/05/2017	0002/SPP/15.07/2017	Pembayaran Sifat Dan Tunjangan Kepala	97.440.000,00
04/05/2017	0003/SPP/15.07/2017	Pembayaran Operasional Perkantoran	22.042.000,00
04/05/2017	0005/SPP/15.07/2017	Pembayaran Operasional BPD	5.250.000,00
04/05/2017	0007/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Gapura Jalan	25.741.000,00
04/05/2017	0008/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	24.786.000,00
04/05/2017	0009/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	44.417.000,00

No SPP : 0007/SPP/15.07/2017
Tgl SPP : 04/05/2017
Uraian : Pembayaran Pembangunan Gapura Jalan Kampung Rw.09
Jumlah : 25.741.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.36
Formulir Rincian SPP Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

PEMERINTAH DESA TAJINAN
 SPP DEFINITIF

Nomor SPP : 0007/SPP/15.07/2017 Rp 25.741.000,00

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Sumber	Nilai
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	DDS	72.000,00
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	DDS	1.000.000,00
5.1.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen	DDS	24.669.000,00

Rincian: 5.1.2.06.
 Nama Rincian: Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
 Nilai: 72.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.37
Bukti Pengeluaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

PEMERINTAH DESA TAJINAN
 SPP DEFINITIF

Nomor SPP : 0007/SPP/15.07/2017
 Kd Rekening : Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Rp 72.000,00

Tgl_Bukti	No_Bukti	Keterangan	Nilai
04/05/2017	00010/KWT/15.07/2017	foto copy dan penggandaan gapura rw.	72.000,00

No Bukti: 00010/KWT/15.07/2017
 Tgl Bukti: 04/05/2017
 Uraian: foto copy dan penggandaan gapura rw.09
 Nilai: 72.000,00

Penerima:
 Nama: M. Utyah
 Alamat: Desa Tajinan
 No Rek Bank: 0047545471
 Nama Bank: Bank Jatim
 NPWP: 30.113.199.1-657.000

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Kegiatan belanja dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa terbagi menjadi belanja fotocopy, cetak, dan penggandaan; belanja honorarium Tim Panitia; dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk belanja modal dianggarkan untuk belanja modal pengadaan bangunan monumen, belanja modal pengadaan jalan desa, dan belanja modal pengadaan jaringan air.

c. bidang pembinaan kemasyarakatan;

Gambar 4.38
SPP Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

PEMERINTAH DESA TAJINAN
SPP DEFINITIF

Tgl_SPP	No_SPP	Keterangan	Jumlah
04/05/2017	0008/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	24.786.000,00
04/05/2017	0009/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	44.417.000,00
04/05/2017	0010/SPP/15.07/2017	Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kader d	15.000.000,00
04/05/2017	0011/SPP/15.07/2017	Pembayaran Kegiatan Pembinaan Keama	15.221.000,00
11/05/2017	0001/SPP/15.07/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Gas	25.741.000,00
11/05/2017	0012/SPP/15.07/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jal	9.930.000,00

No SPP: 0010/SPP/15.07/2017
Tgl SPP: 04/05/2017
Uraian: Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kader dan Kesehatan
Jumlah: 15.000.000,00

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.39
Formulir Rincian SPP Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

..: SPP Pelaksana Kegiatan

PEMERINTAH DESA TAJINAN

SPP DEFINITIF

Nomor SPP : 0010/SPP/15.07/2017 Rp 15.000.000,00

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Sumber	Nilai
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	ADD	2.380.000,00
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	ADD	1.004.000,00
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	ADD	2.200.000,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	ADD	2.600.000,00
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	ADD	5.616.000,00
5.1.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	ADD	1.200.000,00

Rincian: 5.1.2.07.
 Nama Rincian: Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 Nilai: 2.380.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.40
Bukti Pengeluaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

..: SPP Pelaksana Kegiatan

PEMERINTAH DESA TAJINAN

SPP DEFINITIF

Nomor SPP : 0010/SPP/15.07/2017
 Kd Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.380.000,00

Tgl_Bukti	No_Bukti	Keterangan	Nilai
04/05/2017	00087/KWT/15.07/2017	Pembayaran Belanja Makan/Minum Rapa	2.380.000,00

No Bukti: 00087/KWT/15.07/2017
 Tgl Bukti: 04/05/2017
 Uraian: Pembayaran Belanja Makan/Minum Rapat
 Nilai: 2.380.000,00

Penerima:
 Nama: M. Ulyah
 Alamat: Desa Tajinan
 No Rek Bank: 0047545471
 Nama Bank: Bank Jatim
 NPWP: 30.113.199.1-657.00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Penganggaran belanja barang dan jasa pada bidang pembinaan masyarakat dipergunakan untuk mendanai belanja alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. Untuk belanja modal dipergunakan untuk belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi, belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman, dan lingkungan.

d. bidang pemberdayaan masyarakat.

Gambar 4.41
SPP Bidang Pemberdayaan Masyarakat

-- SPP Pelaksana Kegiatan

PEMERINTAH DESA TAJINAN

SPP DEFINITIF

Tgl_SPP	No_SPP	Keterangan	Jumlah
04/05/2017	0005/SPP/15.07/2017	Pembayaran Operasional BPD	5.250.000,00
04/05/2017	0007/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Gapura Jala	25.741.000,00
04/05/2017	0008/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	24.786.000,00
04/05/2017	0009/SPP/15.07/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving	44.417.000,00
04/05/2017	0010/SPP/15.07/2017	Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kader d	15.000.000,00
04/05/2017	0011/SPP/15.07/2017	Pembayaran Kegiatan Pembinaan Keamal	15.221.000,00

No SPP: 0011/SPP/15.07/2017
 Tgl SPP: 04/05/2017
 Uraian: Pembayaran Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban
 Jumlah: 15.221.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.42
Formulir Pengisian Rincian SPP Bidang Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH DESA TAJINAN
SPP DEFINITIF

Nomor SPP : 0011/SPP/15.07/2017 Rp 15.221.000,00

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Sumber	Nilai
5.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD	1.184.000,00
5.1.2.09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	PAD	987.000,00
5.1.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	PAD	2.400.000,00
5.1.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	PAD	1.550.000,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	PAD	3.100.000,00
5.1.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	PAD	6.000.000,00

Rincian: 5.1.2.07
 Nama Rincian: Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 Nilai: 1.184.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.43
Formulir Bukti Pengeluaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH DESA TAJINAN
SPP DEFINITIF

Nomor SPP : 0011/SPP/15.07/2017
 Kd Rekening : Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Rp 987.000,00

Tgl_Bukti	No_Bukti	Keterangan	Nilai
04/05/2017	00082/KWT/15.07/2017	Belanja Bahan Praktek dan Pe:atihan	437.000,00
04/05/2017	00003/KWT/15.07/2017	belanja alat peraga lampu lain	550.000,00


No Bukti: 00082/KWT/15.07/2017
 Tgl Bukti: 04/05/2017
 Uraian: Belanja Bahan Praktek dan Pe:atihan
 Nilai: 437.000,00

Penerima:
 Nama: Abd Choliq
 Alamat: Desa Tajnan
 No. Rek Bank: 0047545471
 Nama Bank: Bank Jatim
 NPWP: 30.113.199,1-657.000

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber: data diolah, 2018

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat ada belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja barang dan jasa terdiri atas belanja makanan dan minuman rapat; belanja jasa upah tenaga kerja; belanja fotocopy, cetak, dan penggandaan; belanja sewa peralatan; belanja bahan praktek dan pelatihan; belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber; belanja jasa upah tenaga kerja; belanja perjalanan dinas; belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. Pada belanja modal hanya terdiri atas belanja modal pengadaan peralatan kantor.

11. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kegiatan penginputan data atau pembuatan SPP dilakukan ketika kegiatan belanja sudah dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan. Sehingga dalam pembuatan SPP ini, bukti transaksi diperlukan agar pencatatan sesuai dengan dana yang akan dicairkan.
12. Selesai pembuatan SPP Definitif, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa membawa dokumen-dokumen pencairan. Dengan aplikasi Siskeudes ini, dokumen-dokumen pencairan dapat langsung dicetak dengan mengklik  Cetak . Ada tiga dokumen yang sudah otomatis tersusun ketika satu SPP terselesaikan, yakni surat pengantar dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB).

Gambar 4.44
Surat Pengantar



Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.45
Surat Permintaan Pembayaran

PEMERINTAH DESA TAJINAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
3. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2017

Nomor : 0002/SPP/15.07/2017

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencarian s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	190.080.000,00	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	110.880.000,00
2	5.1.1.03	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
3	5.1.1.04	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.776.000,00	0,00	18.240.000,00	18.240.000,00	25.536.000,00
Jumlah			245.856.000,00	0,00	97.440.000,00	97.440.000,00	148.416.000,00

MALANG, 04 May 2017

Setuju Untuk Dibayarkan KEPALA DESA	Telah Dibayar Lunas KAUR KEUANGAN	Telah Diverifikasi,	Pelaksana Kegiatan,
HISBANDI	ERVINA DWI AMALIA	NGATENO	ZAINUL ARIFIN

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.46
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PEMERINTAH DESA TAJINAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1	ZAINUL ARIFIN 00004/KWT/15.07/2017	0047545471 Bank Jatim	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Pj.Sekdes dan Perangkat Bulan Januari s/d Mei	79.200.000,00
2	ZAINUL ARIFIN 00006/KWT/15.07/2017	0047545471 Bank Jatim	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Pj.Sekdes dan perangkat Desa Bulan Januari s/d Mei	18.240.000,00
Total				97.440.000,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MALANG, 04 May 2017
Pelaksana Kegiatan,

ZAINUL ARIFIN

Sumber: data diolah, 2018

13. Ketika SPP sudah dicairkan, Bendahara Desa masuk lagi ke aplikasi Siskeudes dengan mengklik menu data entri lalu submenu penatausahaan kemudian memilih **Pencairan SPP**

Agar data SPP yang sudah dicairkan secara otomatis masuk ke dalam laporan, Bendahara Desa harus “membrowse” SPP dengan mengklik SPP yang dicairkan kemudian klik “browse”. Kemudian SPP yang sudah dicairkan akan secara otomatis terinput pada laporan.

14. Untuk melihat laporan keuangan yang telah tersusun pada aplikasi Siskeudes 2017 disediakan menu laporan. Pada menu laporan ini Bendahara Desa dapat memilih laporan apa yang ingin dilihat. Ada lima macam laporan yang tersedia yakni: laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pembukuan, dan laporan kompilasi atau gabungan.

Gambar 4.47
Laporan Perencanaan

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.48
Laporan Penganggaran

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.49
Laporan Penatausahaan

...: Laporan Penatausahaan Keuangan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Buku Kas Umum Desa
 Buku Pembantu Bank
 Buku Pembantu Penerimaan
 Buku Pembantu Kegiatan
 Buku Pembantu Pajak
 Buku Rekapitulasi Panjar
 Regieter SPP Pengeluaran
 Regieter Kwitansi Pembayaran

Tanggal: 01/01/2017 s.d. 31/12/2017

Kecamatan: [Dropdown]
Desa: [Dropdown]

Footer: Malang, 12 November 2018

Print To File Cetak Keluar

Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.50
Laporan Pembukuan

...: Laporan Keuangan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMBUKUAN KEUANGAN DESA

Laporan Realisasi Anggaran Desa
 Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
 Laporan Realisasi Anggaran Triwulenen
 Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
 Laporan Kekayaan Milik Desa
 Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1a
 Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1b
 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Tanggal: 01/01/2017 s.d. 31/12/2017

Kecamatan: [Dropdown]
Desa: [Dropdown]

APBDesa: Anggaran Perubahan

Footer: Malang, 12 November 2018

Print To File Cetak Keluar

Sumber: data diolah, 2018

4.2.3 Analisis Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam Sistem Keuangan Desa Tahun 2017 ini, dari keenam bagian pengelolaan keuangan desa seperti yang terurai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ada lima bagian yang menjadi proses Siskeudes yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk pembinaan dan pengawasan, kegiatannya bukan berupa pemrosesan data. Untuk pembinaan yakni dilakukan adanya bimbingan teknik yang diadakan atas kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah serta yang diadakan oleh Kecamatan sendiri. Selain bimtek, pembinaan aplikasi Siskeudes yakni adanya pendamping desa. Pendamping desa memiliki salah satu fungsi yakni membantu desa dalam pengelolaan keuangan. Pendamping Desa Tajinan seringkali membantu Bendahara jika mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes.

Untuk tahap pengawasan yakni dilakukan oleh BPKP. BPKP dalam rangka pengawalan preventif dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki peran yaitu pertama dengan melakukan pengembangan pedoman Bimbingan Konsultasi (Bimkon) pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana (Siskeudes dan SIA-Bumdes) bersama Kemendagri. Kedua dengan berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, dan KemendesaPTT), Kabupaten/Kota). Ketiga dengan

menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Keempat dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Pada aplikasi Siskeudes tahap perencanaan yakni penginputan hasil dari Peraturan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dan Renstra Desa) pada modul Perencanaan. Dan proses penginputan data APBDDesa dalam modul Penganggaran.

Untuk proses penyusunan Peraturan Desa dilakukan secara manual dan melalui proses yang Panjang dimulai dari Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa hingga disahkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Bupati/Walikota. Penyusunan APBDDes dilakukan berdasar RKP Desa yang telah dibuat dan harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Pada aplikasi Siskeudes

pelaksanaan pengelolaan keuangan ada pada modul Penatausahaan. Pada modul Penatausahaan, Bendahara Desa mengisi penerimaan desa dan mencatat pengeluaran desa pada SPP Definitif dan Pencairan Dana.

Telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27 bahwa Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP ke Kepala Desa dengan syarat sudah adanya lampiran bukti transaksi dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Persyaratan atau berkas yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pembayaran. Bendahara Desa mencatat pembayaran sebagai pengeluaran. Sistem pelaksanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri ini disebut “nalangi” oleh Desa.

Di Desa Tajinan sudah melakukan tahap pelaksanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun terkadang jika ada kendala proyek yang besar dan dana yang digunakan untuk “nalangi” tidak bisa mengakomodasi maka Bendahara membuat SPP terlebih dahulu sesuai RAB kemudian bukti transaksi diserahkan setelah pencairan dana dan pembelanjaan dana oleh Pelaksana Kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Ervina selaku Bendahara Desa dan Pendamping Desa Bapak Tugimin. Ibu Ervina pada tanggal 12 Agustus 2018 mengatakan:

“Ya kalau dana yang digunakan untuk nalangi kurang dan proyeknya penting dan butuh untuk segera dilakukan, ya saya buat SPP dulu mbak supaya bisa melakukan pencairan dana ke bank. SPP yang saya buat sesuai dengan RAB yang ada. Nanti bukti transaksi menyusul

kalau Pelaksana Kegiatan sudah belanja. Kalau ada selisih kurang atau lebih nanti diatur-aturlagi, bisa digunakan untuk fotocopy, atau kalau lumayan banyak yang digunakan untuk nalangi kegiatan lainnya, kalau ngga terlalu banyak ya dimasukkan ke SiLPA mbak. Lah gimana ya kalau proyek besar sedangkan sisa dana ga mencukupi, dana desa juga pas belum turun semua, uang siapa yang bisa buat nalangi yang jumlahnya sekian juta itu?”

Bapak Tugimin selaku Pendamping Desa juga mengetahui hal ini.

Berikut penjelasan Bapak Tugimin pada tanggal 14 Agustus 2018:

“Tapi kadang teman-teman Bendahara itu sudah membuat SPP semua mbak. Baru ketika pencairan tinggal ngbrowse. Namun sebenarnya ini tidak boleh. Seharusnya input SPP itu ketika bukti transaksi sudah masuk. Tapi ya balik lagi, sesuai kata Mbak Vina. Sistem nalangi ini baru benar bisa berjalan kalau pas proyek dan dana untuk nalangi mencukupi. Kalau ngga ada terus belanjanya mau pakai uang siapa.”

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni pertanggungjawaban Bendahara setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran. Ada 3 pembukuan yang wajib dibuat yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 36). Pada tahap penatausahaan ini, Bendahara Desa sangat dibantu dengan adanya aplikasi Siskeudes. Karena laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam sistem dengan *output* berupa penerimaan desa dan SPP Definitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, Bendahara Desa sudah bisa melihat bahkan mencetak *ouput* yang berupa laporan buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu pajak.

Untuk tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Tajinan sangat dipermudah dengan adanya aplikasi Siskeudes 2017. Dengan hanya mengklik beberapa menu dalam aplikasi, laporan sudah bisa dilihat bahkan dicetak. Berbagai laporan tersedia di dalam aplikasi Siskeudes 2017. Laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan dapat dengan mudah diakses pada aplikasi Siskeudes 2017. Awal proses penginputan data-data memang menyulitkan Bendahara Desa terutama ketika pelaksanaan pengelolaan keuangannya, karena dalam penginputan data membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa andal. Tetapi kesulitan pada proses tersebut akan diperoleh manfaatnya ketika pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi Siskeudes 2017 meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Tajinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa 2017 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, Desa Tajinan masih belum sepenuhnya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan terkadang ada ketidaksesuaian dana untuk belanja dengan besarnya proyek. Sistem “nalangi” yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada tahap pelaksanaan sedikit menyusahakan Pemerintah Desa.

Namun pada tahap lainnya yakni perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Tajinan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena adanya aplikasi Siskeudes. Akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban meningkat dengan adanya aplikasi Siskeudes ini karena laporan yang dibuat sudah sesuai dengan standar dan regulasi Pemerintah.

Dari sisi lain, aplikasi Sistem Keuangan Desa juga mewujudkan adanya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Tajinan. Beban pekerjaan Bendahara Desa diringinkan dengan adanya pembuatan laporan pembukuan penatausahaan terkomputerisasi melalui aplikasi Siskeudes. Ketika adanya pengawasan baik dari BPKP maupun Kecamatan, Bendahara Desa bisa dengan sigap menyerahkan laporan yang dibutuhkan.

5.2 Saran

1. Hendaknya meskipun konsep pencairan dana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sedikit menyulitkan bagi aparatur Desa Tajinan, aparatur Desa Tajinan tidak membuat konsep lain di luar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Karena sebuah sistem berjalan kurang maksimal jika penggunaannya belum sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
2. Sebaiknya Pemerintah bersama BPKP meninjau ulang untuk bagian pelaksanaan pada pengelolaan keuangan desa. Terutama konsep “*nalangi*” dalam tahapan pencairan SPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, Widiyanti. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ADD (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Artini, Dwi., & Wahyuni, Arie. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Konteks Disiplin Diri pada Desa Tigawasa. *E-Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-11
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- Basori, Akhmad., Megantoro, Robertus G., Lasantu, Arief Irwanto. 2016. Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes* Jilid 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Febri Lusiono, Eko. 2017. Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Manajemen Bisnis*, 5 (2), 163-172
- Fitrianti, Ririn. 2018. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Skripsi* (tidak diterbitkan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Gratia Ulfah Hardiana, Dei. (2017). Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan ADD (Studi pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Humas DJPK. 10 Januari 2018. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran. Diperoleh 22 Juli 2018. Dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Juardi, Muhammad Sapril Sardi., Muchlis, Mustakim., Amila Putri, Reski. 2018. Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dala Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4 (1)
- Kamayanti, Ari. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh

Mulyono, Sutrisno. 2014. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa pasca Pemberlakuan UU. No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, 43 (3), 1-7

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Premena Dharma Wiguna, Deva., Yuniarta, Adi., Prayudi, Arista. 2017. Pengaruh Kualitas SDM, Pendidikan, dan Pelatihan serta Pendamping Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Siskeudes (Studi pada Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Buleleng). *E-journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi*, 8 (2)

Sulina, Trisha., Wahyuni, Arie., Kurniawan, Sukma. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *e-Journal Accounting of Universitas Pendidikan Ganesha*, 8 (2).

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Tim Visi Yustisia. 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta: Visimedia

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Winarto, Yudha. 13 Juni 2015. Warning KPK: Ada 14 Potensi Masalah Dana Desa. *Tribun news*. Diperoleh tanggal 7 Mei 2018 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/13/warning-kpk-ada-14-potensi-masalah-dana-desa>

Yin, Robert K. 2014. Studi Kasus: Desain dan Metode cet-13. Depok: RajaGrafindo Persada

Yulianti., N.A.Janie, Dyah. 2017. Indicator of Office Administration Village's Understanding of Village Financial System: Literratur Study. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), 81-90

Zarkasyi, Moh.Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta



LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Firna Maristha Prihardini
NIM/Jurusan : 14520040/Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si.
Judul Skripsi : Analisis Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	09 Oktober 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	29 Januari 2018	Acc Judul	2.
3.	01 Februari 2018	Proposal	3.
4.	01 Juni 2018	Acc Proposal	4.
5.	20 Agustus 2018	Seminar Proposal	5.
6.	18 Mei 2018	Acc Proposal	6.
7.	28 Oktober 2018	Revisi Bab 1-5	7.
8.	23 November 2018	Revisi Bab 1-5	8.
9.	04 Desember 2018	Acc Keseluruhan	9.

Malang, 05 November 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hi. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322200801 2 005

HASIL WAWANCARA

1. Tanggal 12 Agustus 2018

Nama : Ibu Ervina

Jabatan : Bendahara Desa

Pertanyaan : Desa Tajinan mulai mengoperasikan Siskeudes sejak kapan?

Narasumber : Sejak Tahun 2016

Pertanyaan : Apa kendalanya sehingga menjadikan Desa Tajinan baru mengoperasikan Siskeudes pada Tahun 2016?

Narasumber : Karena saat awal peluncuran aplikasi Siskeudes pada pertengahan Tahun 2015, pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan setengah jalan. Saya sebagai Bendahara Desa belum mampu untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes pada awal kemunculannya apalagi memindah data manual ke dalam sistem. Saya khawatir terjadi kesalahan. Sehingga baru mulai pada awal tahun anggaran 2016 ketika persiapan sudah matang

Pertanyaan : Disini siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes?

Narasumber : Saya sendiri. Saya merangkap menjadi operator Siskeudes.

Pertanyaan : Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi Siskeudes?

Narasumber : Kalo dampak baiknya, saya lebih dimudahkan dalam pembuatan laporan keuangan dengan adanya aplikasi Siskeudes ini. Saya tidak perlu membuat laporan bulanan

bahkan laporan tahunan, karena semua sudah dikerjakan di aplikasi Siskeudes. Saya hanya langsung melihat pada Menu Laporan dan mencetaknya jika diperlukan

2. Tanggal 12 Agustus

Nama : Bapak Tugimin

Jabatan : Pendamping Desa

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak praktik pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes ini dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

Narasumber : Saya rasa Bendahara Desa Tajinan sudah melakukannya dengan sebaik mungkin. Ibu Ervina selaku Bendahara Desa sudah dengan telaten menginput data-data perencanaan, penatausahaan, dan pembukuan hingga menghasilkan laporan keuangan yang dipergunakan Desa sebagai pertanggungjawabannya.

Pertanyaan : Ibu Ervina selaku Bendahara Desa mengatakan bahwa pembuatan SPP di Desa Tajinan terkadang dilakukan sebelum adanya bukti transaksi. Sedangkan yang saya tahu di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 hal itu tidak diperbolehkan. Bisa dijelaskan bagaimana tanggapannya?

Narasumber : Ya kalau dana yang digunakan untuk nalangi kurang dan proyeknya penting dan butuh untuk segera dilakukan, ya saya buat SPP dulu mbak supaya bisa melakukan pencairan dana ke bank. SPP yang saya buat sesuai dengan RAB yang ada. Nanti bukti transaksi menyusul kalau Pelaksana Kegiatan sudah belanja.

Kalau ada selisih kurang atau lebih nanti diatur-aturlagi, bisa digunakan untuk fotocopy, atau kalau lumayan banyak yang digunakan untuk nalangi kegiatan lainnya, kalau ngga terlalu banyak ya dimasukkan ke SiLPA mbak. Lah gimana ya kalau proyek besar sedangkan sisa dana ga mencukupi, dana desa juga pas belum turun semua, uang siapa yang bisa buat nalangi yang jumlahnya sekian juta itu?

Pertanyaan : Berarti masih bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Tajinan akuntabel ya? Karena tetap adanya kesesuaian antara bukti transaksi dengan pengeluaran yang dilakukan serta *balance* pada laporan keuangan?

Narasumber : Iya, adanya aplikasi Siskeudes ini kan bisa jadi tolak ukur untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAJINAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli	12.000.000,00	15.439.881,00	3.439.881,00	
1.1.2.	Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.4.	Hasil Aset Desa	0,00	3.439.881,00	3.439.881,00	
1.2.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.288.373.126,00	1.294.398.471,00	6.025.345,00	
1.2.1.	Pendapatan Transfer	0	789.793.000,00	0,00	
1.2.2.	Dana Desa	789.793.000,00	42.358.471,00	6.025.345,00	
1.2.3.		0			
1.3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.333.126,00	462.247.000,00	0,00	
1.3.2.	Alokasi Dana Desa	462.247.000,00	15.221.911,00	0,00	
	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	0	15.221.911,00		
2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	15.221.911,00			
2.1.	JUMLAH PENDAPATAN	1.315.595.037,00	1.325.060.263,00	9.465.226,00	
2.1.1.	BELANJA				
2.1.2.	Belanja	1.309.882.093,00	1.319.347.319,00	9.465.226,00	
2.1.3.	Desa	0	279.402.739,00	2.648.691,00	
	Belanja Pegawai	276.754.048,00	221.429.705,00	14.802.660,00	
	Belanja Barang dan Jasa	0	818.514.875,00	(7.986.125,00)	
		206.627.045,00			
	JUMLAH BELANJA	1.309.882.093,00	1.319.347.319,00	9.465.226,00	
3.	SURPLUS / (DEFISIT)				
3.1.		5.712.944,00	5.712.944,00	0,00	
3.1.1.	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	14.287.056,00	14.287.056,00	0,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn	4.287.056,00	4.287.056,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.2.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.2.1					
.	JUMLAH PEMBIAYAAN	(5.712.944,00)	(5.712.944,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Malang, 12 September 2018

KEPALA DESA

H. ISBANDI



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA TAJINAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	15.439.929,00	(3.439.929,00)
1.1.2.	Hasil Aset Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	3.439.929,00	(3.439.929,00)
1.2.	Pendapatan Transfer	1.288.373.126,00	1.290.300.960,00	(1.927.834,00)
1.2.1.	Dana Desa	789.793.000,00	789.793.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.333.126,00	38.260.960,00	(1.927.834,00)
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	462.247.000,00	462.247.000,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	15.221.911,00	15.221.900,00	11,00
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	15.221.911,00	15.221.900,00	11,00
2.	JUMLAH PENDAPATAN	1.315.595.037,00	1.320.962.789,00	(5.367.752,00)
2.1.	BELANJA			
2.1.1.	Belanja Desa	1.309.882.093,00	1.313.504.065,00	(3.621.972,00)
2.1.2.	Belanja Pegawai	276.754.048,00	279.400.400,00	(2.646.352,00)
2.1.3.	Belanja Barang dan Jasa	206.627.045,00	216.149.790,00	(9.522.745,00)
	Belanja Modal	826.501.000,00	817.953.875,00	8.547.125,00
	JUMLAH BELANJA	1.309.882.093,00	1.313.504.065,00	(3.621.972,00)
3.	SURPLUS / (DEFISIT)	5.712.944,00	7.458.724,00	(1.745.780,00)
3.1.	PEMBIAYAAN			
3.1.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.287.056,00	14.287.056,00	0,00
3.1.2.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn	4.287.056,00	4.287.056,00	0,00
3.2.	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.1.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(5.712.944,00)	5.712.944,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.745.780,00	(1.745.780,00)

Malang, 12 November 2018

KEPALA DESA

H.ISBANDI

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA TAJINAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	04/05/2017	00012/KWT/15.07/2017 Besi 6,Besi 8mm,Besi 12 mm, Potongan Pajak PPN Pusat	274.000,00	0,00	274.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.100,00	0,00	315.100,00
2	04/05/2017	00018/KWT/15.07/2017 Huruf Stainlist Potongan Pajak PPN Pusat	228.223,00	0,00	543.323,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.233,00	0,00	577.556,00
3	04/05/2017	00019/KWT/15.07/2017 Semen Potongan Pajak PPh Pasal 22	161.455,00	0,00	739.011,00
4	04/05/2017	00028/KWT/15.07/2017 Paving Stone K300,t:6 cm Potongan Pajak PPN Pusat	1.090.500,00	0,00	1.829.511,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	180.000,00	0,00	2.009.511,00
5	04/05/2017	00031/KWT/15.07/2017 Semen Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	2.199.511,00
6	04/05/2017	00033/KWT/15.07/2017 Koral 1/2 Potongan Pajak PPN Pusat	150.000,00	0,00	2.349.511,00
7	04/05/2017	00042/KWT/15.07/2017 Paving Stone K300,t:6cm Potongan Pajak PPh Pasal 22	343.000,00	0,00	2.692.511,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.159.500,00	0,00	4.852.011,00
8	04/05/2017	00044/KWT/15.07/2017 Pasir Urug Bawah Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.000,00	0,00	4.898.011,00
9	04/05/2017	00045/KWT/15.07/2017 Semen Potongan Pajak PPN Pusat	300.000,00	0,00	5.198.011,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.000,00	0,00	5.243.011,00
10	04/05/2017	00047/KWT/15.07/2017 Koral 1/2 Potongan Pajak PPN Pusat	229.000,00	0,00	5.472.011,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.000,00	0,00	5.508.011,00
11	04/05/2017	00083/KWT/15.07/2017 Pembayaran Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	5.628.011,00
12	04/05/2017	00089/KWT/15.07/2017 Pembayaran Belanja Honorarium Instruktur,pelatih/Narasumber Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	5.738.011,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	04/05/2017	00352/KWT/15.07/2017 Cat Tembok			
		Potongan Pajak PPN Pusat	181.968,00	0,00	5.919.979,00
14	04/05/2017	00353/KWT/15.07/2017 Kayu Bagasting 4/6			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.250,00	0,00	5.967.229,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	315.000,00	0,00	6.282.229,00
15	11/05/2017	00093/KWT/15.07/2017 Paving Stone K,300 t:6cm			
		Potongan Pajak PPN Pusat	417.000,00	0,00	6.699.229,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.000,00	0,00	6.766.229,00
16	11/05/2017	00106/KWT/15.07/2017 Paving Stone K 300,t:6cm			
		Potongan Pajak PPN Pusat	209.000,00	0,00	6.975.229,00
17	11/05/2017	00150/KWT/15.07/2017 Semen PC 40Kg			
		Potongan Pajak PPN Pusat	163.136,00	0,00	7.138.365,00
18	02/06/2017	00160/KWT/15.07/2017 Pembayaran Belanja Honor Instruktur/Pelatih /Narasumber			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	7.288.365,00
19	02/06/2017	00165/KWT/15.07/2017 Pembayaran Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	7.408.365,00
20	02/06/2017	00171/KWT/15.07/2017 Paving Stone K 300,t:6cm			
		Potongan Pajak PPN Pusat	436.000,00	0,00	7.844.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.000,00	0,00	7.914.365,00
21	02/06/2017	00185/KWT/15.07/2017 Paving Stone K300, t:6cm			
		Potongan Pajak PPN Pusat	431.000,00	0,00	8.345.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.000,00	0,00	8.410.365,00
22	02/06/2017	00198/KWT/15.07/2017 Paving Stone K 300,t:6cm			
		Potongan Pajak PPN Pusat	436.000,00	0,00	8.846.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.000,00	0,00	8.916.365,00
23	07/06/2017	00211/KWT/15.07/2017 Batu Gunung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.000,00	0,00	9.161.365,00
24	07/06/2017	00212/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.000,00	0,00	9.278.365,00
25	07/06/2017	00213/KWT/15.07/2017 Semen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	161.000,00	0,00	9.439.365,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.024.000,00	0,00	10.463.365,00
26	07/06/2017	00222/KWT/15.07/2017 Batu Gunung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	304.500,00	0,00	10.767.865,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	07/06/2017	00223/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang Potongan Pajak PPh Pasal 22	138.000,00	0,00	10.905.865,00
28	07/06/2017	00224/KWT/15.07/2017 Semen Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	198.000,00 1.227.000,00	0,00 0,00	11.103.865,00 12.330.865,00
29	07/06/2017	00234/KWT/15.07/2017 Batu Gunung Potongan Pajak PPh Pasal 22	202.500,00	0,00	12.533.365,00
30	07/06/2017	00235/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.000,00	0,00	12.623.365,00
31	07/06/2017	00236/KWT/15.07/2017 Semen Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	791.000,00 124.000,00	0,00 0,00	13.414.365,00 13.538.365,00
32	14/06/2017	00245/KWT/15.07/2017 Batu Gunung Potongan Pajak PPh Pasal 22	217.000,00	0,00	13.755.365,00
33	14/06/2017	00246/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.000,00	0,00	13.847.365,00
34	14/06/2017	00247/KWT/15.07/2017 Semen Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	145.000,00 905.000,00	0,00 0,00	13.992.365,00 14.897.365,00
35	26/07/2017	00262/KWT/15.07/2017 Batu Gunung Potongan Pajak PPh Pasal 22	129.500,00	0,00	15.026.865,00
36	26/07/2017	00263/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.000,00	0,00	15.083.865,00
37	26/07/2017	00264/KWT/15.07/2017 Semen (PC)40 Kg Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	80.000,00 520.000,00	0,00 0,00	15.163.865,00 15.683.865,00
38	03/08/2017	00279/KWT/15.07/2017 Bayar Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	15.833.865,00
39	03/08/2017	00284/KWT/15.07/2017 Bayar Honorarium Instruktur/Platih/Narasumber Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	15.953.865,00
40	03/08/2017	00302/KWT/15.07/2017 Bayar Honor Instruktur,/Pelatih/Narasumber Potongan Pajak PPh Pasal 21	85.000,00	0,00	16.038.865,00
41	15/08/2017	00307/KWT/15.07/2017 Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Potongan Pajak PPh Pasal 21	270.000,00	0,00	16.308.865,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
42	17/09/2017	00322/KWT/15.07/2017 Paving Stone			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.500,00	0,00	16.376.365,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	455.000,00	0,00	16.831.365,00
43	17/09/2017	00325/KWT/15.07/2017 Semen			
		Potongan Pajak PPN Pusat	130.000,00	0,00	16.961.365,00
44	17/09/2017	00327/KWT/15.07/2017 Koral			
		Potongan Pajak PPN Pusat	100.000,00	0,00	17.061.365,00
45	17/09/2017	00331/KWT/15.07/2017 Batu pecah3/5			
		Potongan Pajak PPN Pusat	548.000,00	0,00	17.609.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.000,00	0,00	17.686.365,00
46	17/09/2017	00332/KWT/15.07/2017 Batu Pecah 2/3			
		Potongan Pajak PPN Pusat	302.000,00	0,00	17.988.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.000,00	0,00	18.036.365,00
47	17/09/2017	00336/KWT/15.07/2017 Aspal			
		Potongan Pajak PPN Pusat	871.000,00	0,00	18.907.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	131.000,00	0,00	19.038.365,00
48	17/09/2017	00337/KWT/15.07/2017 Wales			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	19.068.365,00
49	17/09/2017	00338/KWT/15.07/2017 Demobilisasi Wales			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	19.108.365,00
50	26/09/2017	00356/KWT/15.07/2017 Batu Gunung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	210.000,00	0,00	19.318.365,00
51	26/09/2017	00357/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	99.000,00	0,00	19.417.365,00
52	26/09/2017	00358/KWT/15.07/2017 Semen			
		Potongan Pajak PPN Pusat	965.000,00	0,00	20.382.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	146.000,00	0,00	20.528.365,00
53	26/09/2017	00386/KWT/15.07/2017 Batu Pecah 3/5			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.337.500,00	0,00	21.865.865,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	187.500,00	0,00	22.053.365,00
54	26/09/2017	00387/KWT/15.07/2017 Batu Pecah 2/3			
		Potongan Pajak PPN Pusat	789.500,00	0,00	22.842.865,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	110.500,00	0,00	22.953.365,00
55	26/09/2017	00388/KWT/15.07/2017 Batu Pecah 1/2			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.500,00	0,00	23.008.865,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPN Pusat	394.500,00	0,00	23.403.365,00
56	26/09/2017	00390/KWT/15.07/2017 Aspal			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.749.000,00	0,00	27.152.365,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	564.000,00	0,00	27.716.365,00
57	26/09/2017	00393/KWT/15.07/2017 Demobilisasi Walles			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	27.756.365,00
58	26/09/2017	00394/KWT/15.07/2017 sewa walles			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	27.796.365,00
59	10/10/2017	00399/KWT/15.07/2017 Paving Stone			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.500,00	0,00	27.888.865,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	584.000,00	0,00	28.472.865,00
60	10/10/2017	00410/KWT/15.07/2017 Paving			
		Potongan Pajak PPN Pusat	315.000,00	0,00	28.787.865,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.000,00	0,00	28.835.865,00
61	19/10/2017	00429/KWT/15.07/2017 Batu Pecah 3/5			
		Potongan Pajak PPN Pusat	657.000,00	0,00	29.492.865,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	93.000,00	0,00	29.585.865,00
62	19/10/2017	00430/KWT/15.07/2017 Batu Pecah 2/3			
		Potongan Pajak PPN Pusat	417.000,00	0,00	30.002.865,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.000,00	0,00	30.060.865,00
63	19/10/2017	00431/KWT/15.07/2017 Batu Pecah 1/2			
		Potongan Pajak PPN Pusat	219.000,00	0,00	30.279.865,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.000,00	0,00	30.310.865,00
64	19/10/2017	00434/KWT/15.07/2017 Aspal			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	281.500,00	0,00	30.592.365,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.875.000,00	0,00	32.467.365,00
65	19/10/2017	00435/KWT/15.07/2017 Sewa Walles			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	32.507.365,00
66	19/10/2017	00436/KWT/15.07/2017 Mobilisasi Walles			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	32.527.365,00
67	07/11/2017	00103/KWT/15.07/2017 Batu gunung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.000,00	0,00	32.604.365,00
68	07/11/2017	00114/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.000,00	0,00	32.640.365,00
69	07/11/2017	00169/KWT/15.07/2017 Semen			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.000,00	0,00	32.688.365,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	307.000,00	0,00	32.995.365,00
70	07/11/2017	00443/KWT/15.07/2017 Batu Gunung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.500,00	0,00	33.075.865,00
71	07/11/2017	00444/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.000,00	0,00	33.114.865,00
72	07/11/2017	00445/KWT/15.07/2017 Semen			
		Potongan Pajak PPN Pusat	339.000,00	0,00	33.453.865,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.000,00	0,00	33.504.865,00
73	18/12/2017	00463/KWT/15.07/2017 Batu Pecah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.125,00	0,00	33.547.990,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	287.500,00	0,00	33.835.490,00
74	18/12/2017	00465/KWT/15.07/2017 Semen			
		Potongan Pajak PPN Pusat	310.000,00	0,00	34.145.490,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.000,00	0,00	34.195.490,00
75	18/12/2017	00467/KWT/15.07/2017 Sewa Mollen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	34.210.490,00
76	18/12/2017	00471/KWT/15.07/2017 Paving stone			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.000,00	0,00	34.265.490,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	363.000,00	0,00	34.628.490,00
77	18/12/2017	00483/KWT/15.07/2017 Batu Gunung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	101.250,00	0,00	34.729.740,00
78	18/12/2017	00484/KWT/15.07/2017 Pasir Pasang			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	42.000,00	0,00	34.771.740,00
79	18/12/2017	00485/KWT/15.07/2017 Semen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.000,00	0,00	34.832.740,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	374.000,00	0,00	35.206.740,00
80	27/12/2017	00495/KWT/15.07/2017 Aspal			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.500,00	0,00	35.251.240,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	299.000,00	0,00	35.550.240,00
81	27/12/2017	00496/KWT/15.07/2017 sewa Wales			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	35.560.240,00
82	27/12/2017	00505/KWT/15.07/2017 Aspal			
		Potongan Pajak PPN Pusat	395.000,00	0,00	35.955.240,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.000,00	0,00	36.014.240,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
83	27/12/2017	00508/KWT/15.07/2017 mobilisasi walles			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	36.054.240,00
84	27/12/2017	00509/KWT/15.07/2017 walles			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	36.064.240,00
		Jumlah	36.064.240,00	0,00	36.064.240,00

<p>Mengetahui KEPALA DESA</p> <p>H.ISBANDI</p>		<p>Malang, 12 September 2018</p> <p>ERVINA DWI AMALIA</p>	
---	--	---	--



**BUKU BANK DESA
PEMERINTAH DESA TAJINAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BULAN : Januari 2017
 NAMA BANK :
 NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	28/04/2017	Penerimaan Dana Desa 60 %	0004/TBP/15.07/2017	473.875.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.875.800,00
2	02/05/2017	Penerimaan dana silpa Tahun 2016	0002/TBP/15.07/2017	14.278.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.153.892,00
3	02/05/2017	Penerimaan Dana Transfer	0003/TBP/15.07/2017	63.555.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.708.929,00
4	04/05/2017	Pembayaran Siltap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun 2017	0002/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	97.440.000,00	0,00	0,00	454.268.929,00
5	04/05/2017	Pembayaran Operasional Perkantoran	0003/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	22.398.000,00	0,00	0,00	431.870.929,00
6	04/05/2017	Pembayaran Operasional BPD	0005/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	426.620.929,00
7	04/05/2017	Pembayaran Pembangunan Gapura Jalan Kampung Rw.09	0007/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	25.741.000,00	0,00	0,00	400.879.929,00
8	04/05/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving Rt.14	0008/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	24.786.000,00	0,00	0,00	376.093.929,00
9	04/05/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Paving Makam Muslim Rt.07	0009/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	44.417.000,00	0,00	0,00	331.676.929,00
10	04/05/2017	Pembayaran Kegiatan Pembinaan Kader dan Kesehatan	0010/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	316.676.929,00
11	04/05/2017	Pembayaran Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	0011/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	15.221.000,00	0,00	0,00	301.455.929,00
12	05/05/2017	Penerimaan Alokasi Dana Desa 40%	0005/TBP/15.07/2017	184.898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.354.729,00
13	11/05/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Gapura Rw.06	0001/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	25.741.000,00	0,00	0,00	460.613.729,00
14	11/05/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Paving Rt.27 (Mahmudi)	0012/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	9.930.000,00	0,00	0,00	450.683.729,00
15	11/05/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Paving Rt.27 Rustin	0013/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00	444.553.729,00
16	11/05/2017	Pembayaran Tambahan Kepala Desa,sekdes dan Perangkat Desa	0014/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	439.553.729,00
17	11/05/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Gapura Rw.07	0015/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	25.741.000,00	0,00	0,00	413.812.729,00

BULAN : Januari 2017

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



18	02/06/2017	Penerimaan lebih salur 2016	0008/TBP/15.07/2017	6.025.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.838.074,00
19	02/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pemuda	0016/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	412.338.074,00
20	02/06/2017	Pembayaran Kegiatan LPMD	0017/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	406.338.074,00
21	02/06/2017	Pembayaran Kegiatan RT/RW	0018/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	394.338.074,00
22	02/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Paving Punden	0019/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	11.280.000,00	0,00	0,00	383.058.074,00
23	02/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pembanguna Paving Rt.09	0020/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	10.262.000,00	0,00	0,00	372.796.074,00
24	02/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Paving Rt.03	0022/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	11.306.000,00	0,00	0,00	361.490.074,00
25	07/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Drainase RT.27	0023/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	52.954.000,00	0,00	0,00	308.536.074,00
26	07/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Drainase Rt.26	0024/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	63.850.000,00	0,00	0,00	244.686.074,00
27	07/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Drainase Rt.07	0025/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	41.386.000,00	0,00	0,00	203.300.074,00
28	14/06/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Drainase Rt.01	0026/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	47.020.000,00	0,00	0,00	156.280.074,00
29	14/06/2017	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juni tahun	0027/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	19.488.000,00	0,00	0,00	136.792.074,00
30	26/07/2017	Penerimaan Alokasi Dana Desa 60%	0007/TBP/15.07/2017	277.348.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.140.274,00
31	26/07/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Saluran Air TPT Sawah	0021/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	27.540.000,00	0,00	0,00	386.600.274,00
32	03/08/2017	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Bulan Juli s/d Agustus Tahun 2017	0028/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	38.976.000,00	0,00	0,00	347.624.274,00
33	03/08/2017	Pembayaran Insentif RT/RW	0029/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	335.624.274,00
34	03/08/2017	Pembayaran Kegiatan Pemuda	0030/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	328.124.274,00
35	03/08/2017	Pembayaran Kegiatan LPMD	0031/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	322.124.274,00
36	03/08/2017	Pembayaran Operasional BPD	0032/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	317.274.274,00
37	03/08/2017	Pembayaran Kegiatan Operasional Perkantoran	0033/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	308.524.274,00

BULAN : Januari 2017

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



38	03/08/2017	Pembayaran Kegiatan Paud	0034/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	303.524.274,00
39	15/08/2017	Pembayaran Kegiatan PKK	0035/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	283.524.274,00
40	15/08/2017	Pembayaran Pembinaan Kader dan Kesehatan	0036/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	268.524.274,00
41	25/08/2017	Penerimaan Dana Desa 40%	0006/TBP/15.07/2017	315.917.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.441.474,00
42	11/09/2017	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0037/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	38.976.000,00	0,00	0,00	545.465.474,00
43	16/09/2017	Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0006/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	3.989.000,00	0,00	0,00	541.476.474,00
44	17/09/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Paving Rt.22	0038/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	12.619.600,00	0,00	0,00	528.856.874,00
45	17/09/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Burtu Rt.3,5 dan 6	0039/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	34.997.250,00	0,00	0,00	493.859.624,00
46	17/09/2017	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	0040/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	19.488.000,00	0,00	0,00	474.371.624,00
47	17/09/2017	Pembayaran Kegiatan Keagamaan	0041/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	459.371.624,00
48	17/09/2017	Dana Cadangan Pilkades	0042/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	439.371.624,00
49	26/09/2017	Pembayaran Kegiatan Rehap Rumah	0043/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	9.560.000,00	0,00	0,00	429.811.624,00
50	26/09/2017	Pembayaran Kegiatan pemberdayaan Masyarakat	0044/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	5.530.000,00	0,00	0,00	424.281.624,00
51	26/09/2017	Pembayaran Kegiatan pembangunan Drainase Rt.23	0045/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	46.544.900,00	0,00	0,00	377.736.724,00
52	26/09/2017	Pembayaran Kegiatan Pembngunan Gapura Rw.10	0046/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	25.704.000,00	0,00	0,00	352.032.724,00
53	26/09/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Rt.16	0047/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	99.108.500,00	0,00	0,00	252.924.224,00
54	10/10/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Paving Rt.28 (jono) Add	0048/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	12.909.000,00	0,00	0,00	240.015.224,00
55	10/10/2017	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan Paving Rt.25 (misra'i)	0049/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	8.422.000,00	0,00	0,00	231.593.224,00
56	12/10/2017	Pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 5 Bulan Juni s/d	0050/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	226.593.224,00

BULAN : Januari 2017

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	12/10/2017	Pembayaran Operasional Perkantoran	0051/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	223.593.224,00
58	19/10/2017	Pembayaran Pembangunan Jalan Burtu Rt.22,23,24	0052/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	52.557.000,00	0,00	0,00	171.036.224,00
59	19/10/2017	Bayar Operasional Perkantoran	0053/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	165.036.224,00
60	07/11/2017	Pembayaran Pembangunan TPT RT.12	0054/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	17.281.500,00	0,00	0,00	147.754.724,00
61	07/11/2017	Pembayaran Drainase Rt.12	0055/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	18.592.000,00	0,00	0,00	129.162.724,00
62	04/12/2017	Pembayran siltap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat bulan Desember	0004/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	19.488.000,00	0,00	0,00	109.674.724,00
63	04/12/2017	Pembayaran Tambahan Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	0056/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	107.674.724,00
64	04/12/2017	Pembayaran Operasioal perkantoran	0057/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	4.119.000,00	0,00	0,00	103.555.724,00
65	18/12/2017	pembayaran Tunjangan BPD	0058/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	99.355.724,00
66	18/12/2017	Pembayaran Pembangunan Rabat betton Rt.25	0061/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	12.117.225,00	0,00	0,00	87.238.499,00
67	18/12/2017	Pembayaran Jalan Paving Rt.20	0062/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	77.088.499,00
68	18/12/2017	Pembayaran TPT rt.16	0063/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	21.919.000,00	0,00	0,00	55.169.499,00
69	27/12/2017	pembayran ekstensifikasi	0059/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	45.169.499,00
70	27/12/2017	pembayaran ekstensifikasi	0060/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00	0,00	39.144.499,00
71	27/12/2017	Aspal Burtu Rt.16	0064/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	8.174.000,00	0,00	0,00	30.970.499,00
72	27/12/2017	Aspal Burtu Rt.04	0065/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	12.052.500,00	0,00	0,00	18.917.999,00
73	27/12/2017	Rehap Rumah miasih	0066/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	5.041.000,00	0,00	0,00	13.876.999,00
74	27/12/2017	pembayaran operasional kantor	0067/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	3.546.400,00	0,00	0,00	10.330.599,00
75	29/12/2017	pembayaran ekstensifikasi	0068/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	2.330.599,00
76	29/12/2017	Pembayaran Admin bank	0069/SPP/15.07/2017	0,00	0,00	791.190,00	0,00	0,00	1.539.409,00

BULAN : Januari 2017

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini				1.335.898.474,00	0,00	1.334.359.065,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.335.898.474,00	0,00	1.334.359.065,00	0,00	0,00	1.539.409,00

Mengetahui
KEPALA DESA

H.ISBANDI

Malang, 12 September 2018

ERVINA DWI AMALIA